



P U T U S A N

Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. NASIR G, SH bin M. AMIN GAFUR;**
Tempat lahir : Kuta Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 02 Juni 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blang Pidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (mantan Asisten I
Bidang Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
periode tahun 2010 sampai dengan 2013);

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015;

Hal. 1 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan serbagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa M. NASIR G, SH bin (Alm) M. AMIN GAFUR selaku Asisten I Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) periode Tahun Anggaran 2011 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : Peg. 821.22/130/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi SAID JAILANI selaku Kabag Hukum Kabupaten ABDYA (PPTK), Saksi Drs. YUFRIZAL S. UMAR selaku Sekretaris Daerah Kabupaten ABDYA/Pengguna Anggaran, dan Saksi AKMAL IBRAHIM, SH bin IBRAHIM YASMI selaku Bupati ABDYA masing-masing adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan November tahun 2010 sampai dengan bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Daerah Provinsi Aceh telah mengalokasi anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk program Pembangunan Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) dengan kapasitas pengolahan 45 Ton TBS/jam yang bersumber dari dana Otsus melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh. Bahwa alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut hanya untuk Pembangunan Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit saja sedangkan untuk

Hal. 2 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanahnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten ABDYA;

- Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Pembangunan Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam APBA Tahun Anggaran 2010 tersebut, Saksi AKMAL IBRAHIM tanpa terlebih dahulu membuat kajian dan perencanaan kebutuhan lokasi untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dan tanpa rekomendasi serta kajian penyesuaian rencana tata ruang dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA), pada tanggal 1 November 2010 telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati ABDYA Nomor : 600/375/2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bertempat Gunung Samarinda Desa Samarinda Kecamatan Bahbarot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas lahan sekitar 30 hektar;
- Bahwa masih dalam bulan November tahun 2010 tersebut Saksi AKMAL IBRAHIM kembali menerbitkan SK Bupati yang baru perihal Penetapan Pemindahan Lokasi Pembangunan PKS, yaitu SK Bupati Nomor : 601/404/2010 tanggal 24 November 2010 yang mencabut SK Bupati ABDYA Nomor : 600/375/2010 tanggal 1 November 2010 dan memindahkan Izin lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ke lahan yang baru yang terletak di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA. Hal tersebut dilakukan Saksi AKMAL IBRAHIM karena tidak tercapainya kesepakatan harga tanah yang dinegosiasikan Saksi Akmal Ibrahim dengan pemilik tanah Saudara JASMAN. Oleh karena itu atas inisiatifnya sendiri kemudian Saksi AKMAL IBRAHIM memindahkan lokasi pembangunan PKS ke Gampong Pante Rakyat;
- Bahwa Saksi AKMAL IBRAHIM selanjutnya masih dalam bulan November 2010 turun ke lapangan bersama dengan Terdakwa M. NASIR G selaku Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA dan Ir. MUSLIM Kadis Hutbun Kabupaten ABDYA telah melakukan pendekatan dan negosiasi harga dengan masyarakat yang menggarap tanah yang ada di lokasi tersebut yaitu Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot dan dari hasil negosiasi harga tersebut diperoleh kesepakatan harga ganti rugi tanah antara Saksi AKMAL IBRAHIM dengan penggarap tanah sebesar Rp3.000,00/m² atau Rp30.000.000,00 /ha dan kepada masyarakat yang menggarap tanah, Saksi AKMAL IBRAHIM mengatakan bahwa harga tanah tersebut baru akan dibayar pada tahun anggaran yang akan datang (Tahun

Hal. 3 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011) karena pada Tahun Anggaran 2010 tidak ada dialokasikan anggaran untuk pengadaan tanah Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

- Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi AKMAL IBRAHIM, pihak Badan Pertanahan Kabupaten ABDYA masih dalam bulan November 2010 telah melakukan pengukuran luas tanah dilokasi Desa Pante Rakyat tersebut sesuai dengan peta adalah seluas 274.309 m² (dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan meter persegi) dengan rincian masing-masing masyarakat yang menggarap tanah adalah sebagai berikut:

No	Yang menguasai tanah	Luas tanah yang terkena proyek PKS	Keterangan
1.	Suhaimi	9.900 m ²	
2.	Suhaimi	12.509m ²	
3.	Banta Ahmad	5.060 m ²	Ditukar dengan tanah Saksi Akmal Ibrahim, SH
4.	Banta Ahmad	12.980 m ²	Ditukar dengan tanah Saksi Akmal Ibrahim, SH
5.	M. Daud	11.000 m ²	Ditukar dengan tanah Saksi Akmal Ibrahim, SH
6.	Devi Irianto	36.880 m ²	Ditukar dengan tanah Saksi Akmal Ibrahim, SH
7.	Abdul Djalil	16.800 m ²	
8.	Muazam, ST, SE, MM	28.233 m ²	
9.	Muazam, ST,SE,MM	9.792 m ²	
10.	Ida Agustina	129.305 m ²	Istri Saksi Akmal Ibrahim, SH
11.	Yayasan Akmaliah(Ida Agustina)	1.850 m ²	Istri Saksi Akmal Ibrahim, SH
	Jumlah	274.309 m ²	

- Berdasarkan hasil pengukuran tanah di atas diperoleh data bahwa di lokasi tersebut ternyata sebahagian besar lahan/tanah dikuasai oleh saksi IDA AGUSTINA (Istri Saksi AKMAL IBRAHIM) dan Yayasan Akmalia yang apabila dijumlahkan lebih kurang seluas 131.105 m²;

Hal. 4 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Peta Fungsi Hutan yang dibuat oleh Dishutbun Kabupaten ABDYA tahun 2010 dan perhitungan Konversi Tata Batas Kawasan Hutan Skala 1 : 25.000 ke Peta dasar Bumi skala 1 : 50.000 ternyata tanah yang dikuasai atau digarap oleh masyarakat di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA tersebut adalah Kawasan Hutan Negara yang belum dilekati dengan hak siapa pun dan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 264.517 m². Hal itu telah diberitahukan Ir. MUSLIM HASAN selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten ABDYA kepada Saksi AKMAL IBRAHIM ketika Saksi AKMAL IBRAHIM akan menetapkan lokasi tersebut sebagai tempat pembangunan Pabrik Kelapa Sawit. Sehingga terhadap kawasan hutan negara yang berstatus APL tersebut tidak dapat diberikan ganti rugi hak milik atas tanah karena tanah itu adalah tanah Negara;
- Bahwa Saksi AKMAL IBRAHIM sebagai Bupati ABDYA pada waktu itu dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, menindak lanjuti rencananya untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah karena dalam APBK ABDYA pada Tahun Anggaran 2011 telah dialokasikan anggaran untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit pada Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA dengan pagu anggaran sebesar Rp853.000.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah), padahal Penetapan Izin Lokasi Pembangunan PKS tersebut tanpa adanya kajian dan rekomendasi dari Instansi terkait atas rencana penggunaan lahan di Desa Pante Rakyat yang sebenarnya adalah tanah Negara;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 11 Maret 2011 Saksi AKMAL IBRAHIM telah menerbitkan SK Bupati Nomor : 592.2/73/2011 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dengan susunan panitia sebagai berikut:
 1. Drs. YUFRIZAL UMAR (Sekretaris Daerah Kabupaten ABDYA) selaku Ketua merangkap Anggota;
 2. M. NASIR G, SH. (Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten ABDYA) selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
 3. FAIZIDAR, SH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ABDYA) selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 4. M. TAVIP (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ABDYA) selaku Anggota;
 5. Ir. MUSLIM (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten ABDYA) selaku Anggota;

Hal. 5 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. INDRA SUKMA (Kepala Dinas DPKKD Kabupaten ABDYA) selaku Anggota;
7. Terdakwa Drs. SAID JAILANI (Kepala Bagian Hukum Kabupaten ABDYA) selaku Anggota;
8. AGUSSALIM (Alm) (Camat Babahrot Kabupaten ABDYA) selaku Anggota;
9. ASBAR HAS (Kecik Pantee Rakyat) selaku Anggota;

- Bahwa hal ini dilakukan Saksi AKMAL IBRAHIM untuk memenuhi syarat pencairan alokasi anggaran pengadaan tanah yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten ABDYA Tahun Anggaran 2011 yang ditempatkan pada Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA. Sementara pengadaan tanah itu sendiri telah dilaksanakan Saksi AKMAL IBRAHIM bersama Terdakwa (selaku Asisten I Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA) pada tahun 2010. Sehingga pembentukan Panitia Pengadaan Tanah tersebut hanyalah formalitas untuk memenuhi ketentuan pembayaran anggaran pengadaan tanah dimaksud dan faktanya di atas tanah tersebut pada tahun 2010 telah dibangun Pabrik Kelapa Sawit;
- Bahwa setelah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah tersebut, kemudian pada tanggal 21 Mei 2011 sesuai arahan Bupati AKMAL IBRAHIM, Terdakwa M. NASIR G, SH. selaku Asisten I Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA untuk keperluan pencairan dana anggaran pengadaan tanah, mempersiapkan dan melengkapi administrasi pengadaan tanah sebagai persyaratan formal, yaitu membuat daftar hadir peserta rapat penentuan harga, notulen rapat, dan dokumentasi rapat seolah-olah rapat telah dilaksanakan. Padahal pengadaan tanah itu sendiri telah dilaksanakan pada bulan November 2010 yang lalu. Sedangkan rapat musyawarah penetapan harga yang buat dan dipimpin oleh oleh Terdakwa M. NASIR G, S.H. formalitas belaka. Adapun peserta rapat yang hadir pada waktu itu sesuai daftar hadir tanggal 21 Mei 2011 adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa M. NASIR G, SH (Asisten Pemerintahan);
 2. Drs. SAID JAILANI (Kepala Bagian Hukum);
 3. Ir. MUSLIM, M.Si (Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian);
 4. M. TAHIR, SP (Camat Babahrot);
 5. M. Saleh Pasir (Keucik Lhok Gayo);
 6. ASBAR HAS (Keuchik Pantee Rakyat);
 7. RIZAL (Notulen);
 8. MUAZAM, ST, SE, MM (Pemilik Tanah);

Hal. 6 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SUHAIMI (Pemilik Tanah);

10. ABDUL JALIL (Pemilik Tanah);

Dan tanpa dihadiri oleh semua penggarap tanah, dimana hasil keputusan rapat yang Terdakwa pimpin memperoleh kesimpulan sebagai berikut

- Para pemilik tanah/penggarap tanah bersedia menerima harga ganti rugi tanah Rp3.000,00/M tidak termasuk harga tanaman;
- Mengenai harga tanaman akan diselesaikan pembayaran pada APBK 2011 atau APBK 2012;

Kemudian berdasarkan hasil rapat tersebut, sesuai arahan saksi AKMAL IBRAHIM selaku Bupati pada tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa bersama-sama dengan SAID JAILANI selaku Kepala Bagian Hukum membuat Telaahan Staf perihal harga ganti kerugian/hak garap tanah lokasi Pabrik Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten ABDYA;

- Bahwa berdasarkan Telaahan Staf tanggal 23 Mei 2011 tersebut, AKMAL IBRAHIM selaku Bupati ABDYA menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 592.2/154/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi/Hak Garap (Peunayah) tanah yang terkena lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA, padahal Saksi AKMAL IBRAHIM sudah pernah diberitahukan/diingatkan oleh Ir. MUSLIM bahwa tanah tersebut adalah tanah negara dengan status kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Negara, dan seharusnya sebelum menetapkan bentuk pembayaran ganti rugi terhadap para penggarap Terdakwa M. NASIR wajib mengetahui Asal-Usul Kepemilikan Tanah atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagaimana dimaksud Pasal 24 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Terdakwa selaku Asisten I Pemerintahan wajib melakukan penelitian mengenai status hukum yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya dan menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa selanjutnya Saksi AKMAL IBRAHIM pada tanggal 23 Mei 2011 menerbitkan SK Bupati Nomor : 592.2/154/2011 tanggal 23 Mei 2011

Hal. 7 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah terhadap tanah seluas 264.517 m², walaupun sebelumnya Saksi AKMAL IBRAHIM sudah pernah diberitahukan/diingatkan oleh Ir. MUSLIM bahwa tanah tersebut adalah tanah negara dengan status kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Negara, namun Saksi AKMAL IBRAHIM tidak mengindahkan hal tersebut;

- Bahwa Saksi AKMAL IBRAHIM sekira bulan Mei 2011 meminta kepada Saksi SAID JAILANI selaku PPTK Pengadaan Tanah dan Drs. YUFRIZAL S. UMAR selaku Pengguna Anggaran supaya mempersiapkan administrasi untuk pengajuan pencairan anggaran pengadaan tanah dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran CUT RINALDI SYAH PUTRA. Kemudian atas permintaan Saksi AKMAL IBRAHIM tersebut Saksi SAID JAILANI dan Saksi YUFRIZAL S. UMAR tanpa didukung dengan dokumen pembayaran yang sah atas kepemilikan atau penguasaan tanah, antara lain seperti sertifikat tanah atau alas hak sah lainnya, Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak atas Tanah telah melakukan pencairan anggaran atau pembayaran pengadaan tanah dimaksud dengan cara menerbitkan SPM Nomor 954/78/SPM/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan SPP Nomor : 950/78/SPP/LS/2011 tanggal 27 Mei 2011 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah CUT RINALDI SYAHPUTRA sebesar Rp793.551.000,00 dengan rincian masing-masing dibayarkan kepada :

No	Nama penggarap tanah	Luas (M2)	Jumlah harga	Asal perolehan
1	SUHAIMI	9.900	29.700.000,00	Jual beli tanah dengan M.DIN.Y
2.	SUHAIMI	12.509	37.527.000,00	Jual beli tanah dengan M.DIN.Y
3.	AKMAL IBRAHIM,SH	5.060	15.180.000,00	Tukar-menukar dgn sdr Banta Ahmad
4.	AKMAL IBRAHIM,SH	12.980	38.940.000,00	Tukar-menukar dgn sdr Banta Ahmad
5.	AKMAL IBRAHIM,SH	11.000	33.000.000,00	Tukar-menukar dgn sdr M. DAUD
6.	AKMAL IBRAHIM,SH	36.880	110.640.000,00	Tukar-menukar dgn sdr Devi Ariyanto
7.	ABD. JALIL	16.800	50.400.000,00	Tanah garapan (bukti tidak ada)
8.	MUAZAM,ST, SE MM	28.233	84.699.000,00	Tanah garapan (bukti tidak ada)
9.	IDA AGUSTINA	129.305	387.915.000,00	Tanah garapan (bukti tidak ada)
10	YAYASAN AKMALIA	1.850	5.550.000,00	Tanah garapan (bukti tidak ada)

Hal. 8 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



	(IDA AGUSTINA)		
JUMLAH	264.517	793.551.000,00	

- Bahwa pelaksanaan pembayaran uang ganti rugi tanah sebesar Rp793.551.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dilaksanakan oleh Saksi SAID JAILANI selaku PPTK Pengadaan Tanah dan Saksi Drs. YUFRIZAL S. UMAR selaku Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilakukan secara tunai kepada masing-masing penggarap tanah, kecuali terhadap tanah yang digarap oleh BANTA AHMAD seluas 18.040 m², M. DAUD seluas 11.000 m², DEVI IRIANTO seluas 36.880 m² uang ganti diterima Saksi AKMAL IBRAHIM sebesar Rp197.760.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) karena tanah tersebut telah ditukar dengan tanah milik Saksi AKMAL IBRAHIM di lokasi lain, sedangkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp393.465.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayarkan kepada Saksi IDA AGUSTINA (Istri Saksi AKMAL IBRAHIM). Pada saat pembayaran tersebut Saksi AKMAL IBRAHIM tidak ada menyerahkan dokumen-dokumen bukti kepemilikan tanah sebagai dokumen pendukung untuk pembayaran ganti rugi;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala BPN ABDYA Nomor : 71/12.11.300.8/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, menjelaskan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh SUHAIMI, BANTA AHMAD, M. DAUD, DEVI IRIANTO, ABD. DJALIL, MUAZAM, IDA AGUSTINA dan Yayasan Akmaliah sebagaimana tersebut di atas tidak pernah terdaftar atau didaftarkan dengan hak apapun di Kantor BPN Kabupaten. Sehingga tanah tersebut masih berstatus tanah negara dan oleh karena itu ganti rugi atas tanah milik negara yang dikuasai/digarap oleh SUHAIMI, BANTA AHMAD, M. DAUD, DEVI IRIANTO, ABD. DJALIL, MUAZAM, IDA AGUSTINA, dan Yayasan Akmaliah tersebut di atas tidak dapat diberikan ganti rugi tanah melainkan hanya ganti rugi sebatas hak garap tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
- Bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah yang dilaksanakan oleh Saksi SAID JAILANI selaku PPTK dan Saksi Drs. YUFRIZAL S. UMAR sebagaimana permintaan Saksi AKMAL IBRAHIM tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa M. NASIR G, SH tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana seharusnya Terdakwa sebelum menetapkan harga ganti rugi tanah, Terdakwa wajib mengetahui asal usul kepemilikan tanah atau penguasaan fisik tanah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan proses pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Aceh atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-2195/PW.01/5/2013 tanggal 01 Nopember 2013 yaitu sebesar Rp764.388.300,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa M. NASIR G, SH bin (Alm) M. AMIN GAFUR selaku Asisten I Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) periode Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : Peg.821.22/130/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan SAID JAILANI selaku Kepala Bagian Hukum Kabupaten ABDYA (PPTK), Drs. YUFRIZAL S. UMAR selaku Sekretaris Daerah Kabupaten ABDYA/Pengguna Anggaran, dan AKMAL IBRAHIM, S.H. bin IBRAHIM YASMI selaku Bupati ABDYA masing-masing adalah Terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan November tahun 2010 sampai dengan bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat

Hal. 10 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya (ABDYA) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Asisten I Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG. 821.22/130/2010 tanggal 7 Mei 2010, yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, pengendali dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat Daerah serta perumusan kebijakan daerah bidang bina pemerintahan, hukum dan pertanahan.

Bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Asisten I mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah kepada Dinas, Badan dan Kantor sesuai bidang tugasnya;
3. Pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi unsur perangkat daerah menurut bidang tugasnya;
4. Penyiapan bahan pengembangan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja perangkat daerah;
5. Pengumpulan dan pengolahan data akuntabilitas perangkat daerah;
6. Pelaksanaan pengkajian terhadap rancangan konsep penyempurnaan, pengembangan, pembentukan dan penghapusan organisasi perangkat daerah;
7. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan tata laksana bagi perangkat daerah;
8. Penyiapan bahan laporan dan informasi perkembangan program dan kegiatan dari pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
9. Pelaksanaan hubungan antar daerah dan lembaga lainnya dalam rangka pengembangan informasi, manajemen organisasi dan pemerintahan;
10. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi pertanahan;
11. Pendistribusian tugas kepada bawahan;

Hal. 11 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Walikota atau Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya;
13. Pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya;
14. Pengendalian pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
15. Pengkoordinasian kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
16. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Daerah;
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.

Bahwa selain fungsi tersebut diatas, Asisten I juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Setda dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi bidang Bina Pemerintahan, Hukum dan Pertanahan;
- b. Merumuskan bahan Renstra dan Renja Setda dalam lingkup tugas Asisten I sesuai RPJM daerah;
- c. Memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan aparatur dan kemasyarakatan serta pelayanan administratif pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Setda dalam rangka pembinaan pencapaian sasaran dan target kinerja meliputi bidang bina pemerintahan, hukum dan pertanahan;
- e. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan aspek yuridis rancangan produk hukum peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan monitoring pelaksanaannya;
- f. Mengkoordinasikan pengumpulan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban Walikota atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai pedoman yang berlaku;
- g. Menganalisa alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan tertib hukum, pembinaan dan pengembangan organisasi perangkat daerah dan ketatalaksanaan serta administrasi pemerintah daerah;
- h. Memberikan rekomendasi/pertimbangan kepada Walikota bagi pengangkatan dan/atau mutasi Camat, dan rekomendasi/pertimbangan kepala sekretaris daerah bagi pengangkatan lurah usulan Camat;

Hal. 12 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berkaitan dengan penyelenggaraan lingkup asisten I sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengkoordinasikan program dan pelayanan SKPD dalam upaya peningkatan kinerja aparatur daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi, baik dengan pejabat dan/atau instansi terkait dalam rangka koordinasi kebijakan bidang bina pemerintahan, hukum dan pertanahan;
- l. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administrasi kepada Sekretaris Daerah berdasarkan laporan pencapaian pelaksanaan tugas SKPD sesuai dengan hubungan kerja asisiten dengan SKPD secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan/atau atas perintah atasan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Daerah Provinsi Aceh telah mengalokasi anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) untuk program Pembangunan Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) dengan kapasitas pengolahan 45 Ton TBS/jam yang bersumber dari dana Otsus melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh. Bahwa alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) tersebut hanya untuk Pembangunan Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit saja sedangkan untuk pengadaan tanahnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten ABDYA;
- Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Pembangunan Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang telah dianggarkan oleh Pemprov Aceh dalam APBA Tahun Anggaran 2010 tersebut, Saksi AKMAL IBRAHIM tanpa terlebih dahulu membuat kajian dan perencanaan kebutuhan lokasi untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan tanpa rekomendasi serta kajian penyesuaian rencana tata ruang dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Kabupaten ABDYA, pada tanggal 1 November 2010 telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati ABDYA Nomor : 600/375/2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bertempat Gunung Samarinda Desa Samarinda Kecamatan Bahbarot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas lahan sekitar 30 hektar;

Hal. 13 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih dalam bulan November tahun 2010 tersebut Saksi AKMAL IBRAHIM kembali menerbitkan SK Bupati yang baru perihal penetapan pemindahan lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yaitu SK Bupati Nomor : 601/404/2010 tanggal 24 November 2010 yang mencabut SK Bupati ABDYA Nomor : 600/375/2010 tanggal 1 November 2010 dan memindahkan Izin lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ke lahan yang baru yang terletak di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA. Hal tersebut dilakukan Saksi Akmal Ibrahim karena tidak tercapainya kesepakatan harga tanah yang dinegosiasikan Saksi AKMAL IBRAHIM dengan pemilik tanah Saudara JASMAN. Oleh karena itu atas inisiatifnya sendiri kemudian Saksi AKMAL IBRAHIM memindahkan lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ke Gampong Pante Rakyat;
- Bahwa Saksi Akmal Ibrahim selanjutnya masih dalam bulan November 2010 turun ke lapangan bersama dengan Terdakwa selaku Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA, Ir. MUSLIM Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten ABDYA telah melakukan pendekatan dan negosiasi harga dengan masyarakat yang menggarap tanah yang ada di lokasi tersebut yaitu Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot dan dari hasil negosiasi harga tersebut diperoleh kesepakatan harga ganti rugi tanah antara Saksi AKMAL IBRAHIM dengan penggarap tanah sebesar Rp3.000,00 / m² atau Rp30.000.000,00 / ha dan kepada masyarakat yang menggarap tanah Saksi AKMAL IBRAHIM mengatakan bahwa harga tanah tersebut baru akan dibayar pada tahun anggaran yang akan datang (Tahun Anggaran 2011) karena pada Tahun Anggaran 2010 tidak ada dialokasikan anggaran untuk pengadaan tanah PKS, selanjutnya Saksi AKMAL IBRAHIM mengeluarkan SK Bupati Nomor : 601/404/2010 itu tanpa terlebih dahulu membentuk Tim Penilai Harga;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi AKMAL IBRAHIM, pihak Badan Pertanahan Kabupaten ABDYA masih dalam bulan November 2010 telah melakukan pengukuran luas tanah di lokasi Desa Pante Rakyat tersebut sesuai dengan peta adalah seluas 274.309m² dengan rincian masing-masing masyarakat yang menggarap tanah adalah sebagai berikut :

No	Yang menguasai tanah	Luas tanah yang terkena proyek PKS	Keterangan
1.	Suhaimi	9.900 m ²	

Hal. 14 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



2.	Suhaimi	12.509 m ²	
3.	Banta Ahmad	5.060 m ²	Ditukar dgn tanah saksi Akmal Ibrahim, SH
4.	Banta Ahmad	12.980 m ²	Ditukar dgn tanah Saksi Akmal Ibrahim, SH
5.	M. Daud	11.000 m ²	Ditukar dgn tanah Saksi Akmal Ibrahim, SH
6.	Devi Irianto	36.880 m ²	Ditukar dgn tanah Saksi Akmal Ibrahim, SH
7.	Abdul Djalil	16.800 m ²	
8.	Muazam, ST, SE, MM	28.233 m ²	
9.	Muazam, ST,SE,MM	9.792 m ²	
10.	Ida Agustina	129.305 m ²	Istri Saksi Akmal Ibrahim, SH
11.	Yayasan Akmaliah(Ida Agustina)	1.850 m ²	Istri Saksi Akmal Ibrahim, SH
	Jumlah	274.310 M ²	

- Berdasarkan hasil pengukuran tanah tersebut di atas diperoleh data, bahwa di lokasi tersebut ternyata sebahagian besar lahan/tanah di lokasi tersebut dikuasai oleh Istri Saksi AKMAL IBRAHIM dan Yayasan Akmalia yang apabila dijumlahkan lebih kurang seluas 131.105 m²;
- Bahwa sesuai Peta Fungsi Hutan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten ABDYA tahun 2010 dan perhitungan Konversi Tata Batas Kawasan Hutan Skala 1 : 25.000 ke Peta dasar Bumi skala 1 : 50.000 ternyata tanah yang dikuasai atau digarap oleh masyarakat di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA tersebut adalah Kawasan Hutan Negara yang belum dilekati dengan hak siapa pun dan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 264.517 m². Hal itu telah diberitahukan Ir. MUSLIM HASAN selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten ABDYA kepada Saksi AKMAL IBRAHIM ketika Saksi AKMAL IBRAHIM akan menetapkan lokasi tersebut sebagai tempat pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Sehingga terhadap kawasan hutan negara yang berstatus APL tersebut tidak dapat diberikan ganti rugi hak milik atas tanah karena tanah itu adalah tanah Negara;
- Bahwa Saksi AKMAL IBRAHIM sebagai Bupati ABDYA pada waktu itu dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, menindaklanjuti rencananya untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah karena dalam APBK ABDYA pada Tahun Anggaran 2011 telah di aloksikan anggaran untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit

Hal. 15 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKS) pada Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA dengan pagu anggaran sebesar Rp853.000.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah), padahal menetapkan izin lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tersebut tanpa adanya kajian dan rekomendasi dari Instansi terkait atas rencana penggunaan lahan di Desa Pante Rakyat yang sebenarnya adalah tanah Negara;

Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 11 Maret 2011 Saksi AKMAL IBRAHIM telah menerbitkan SK Bupati Nomor : 592.2/73/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dengan susunan panitia:

1. Drs. YUFRIZAL UMAR (Sekretaris Daerah Kabupaten ABDYA) selaku Ketua merangkap Anggota;
2. Terdakwa M. NASIR G, SH. (Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten ABDYA) selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. FAIZIDAR, SH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ABDYA) selaku Sekretaris merangkap Anggota;
4. M. TAVIP (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ABDYA) selaku Anggota;
5. Ir. MUSLIM (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten ABDYA) selaku Anggota;
6. INDRA SUKMA (Kepala Dinas DPKKD Kabupaten ABDYA) selaku Anggota;
7. SAID JAILANI (Kepala Bagian Hukum Kabupaten ABDYA) selaku Anggota;
8. AGUSSALIM (Alm) (Camat Babahrot Kabupaten ABDYA) selaku Anggota;
9. ASBAR HAS (Kecik Pantee Rakyat) selaku Anggota;

Bahwa hal ini dilakukan Saksi AKMAL IBRAHIM untuk memenuhi syarat pencairan alokasi anggaran pengadaan tanah yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten ABDYA Tahun Anggaran 2011 yang ditempatkan pada Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA. Sementara pengadaan tanah itu sendiri telah dilaksanakan Saksi AKMAL IBRAHIM bersama Terdakwa (selaku Asisten I Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA) pada tahun 2010. Sehingga pembentukan Panitia Pengadaan Tanah tersebut hanyalah formalitas untuk memenuhi ketentuan pembayaran anggaran pengadaan tanah dimaksud dan faktanya di atas tanah tersebut pada tahun 2010 telah dibangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

Hal. 16 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah tersebut, kemudian pada tanggal 21 Mei 2011 sesuai arahan Bupati AKMAL IBRAHIM, Terdakwa M. NASIR, G, SH selaku Asisten I Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA untuk keperluan pencairan dana anggaran pengadaan tanah, mempersiapkan dan melengkapi administrasi pengadaan tanah sebagai persyaratan formal, yaitu membuat daftar hadir peserta rapat penentuan harga, notulen rapat, dan dokumentasi rapat seolah-olah rapat telah dilaksanakan. Padahal pengadaan tanah itu sendiri telah dilaksanakan pada bulan November 2010 yang lalu. Sedangkan rapat musyawarah penetapan harga yang buat dan dipimpin oleh oleh Terdakwa M. NASIR G, S.H. formalitas belaka. Adapun peserta rapat yang hadir pada waktu itu sesuai daftar hadir tanggal 21 Mei 2011 adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa M. NASIR G, SH (Asisten Pemerintahan);
2. Drs. SAID JAILANI (Kepala Bagian Hukum);
3. Ir. MUSLIM, M.Si (Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian);
4. M. TAHIR, SP (Camat Babahrot);
5. M. SALEH PASIR (Keucik Lhok Gayo);
6. ASBAR HAS (Keuchik Pantee Rakyat);
7. RIZAL (Notulen);
8. MUAZAM, ST, SE, MM (Pemilik Tanah);
9. SUHAIMI (Pemilik Tanah);
10. ABDUL JALIL (Pemilik Tanah);

Tanpa dihadiri oleh semua penggarap tanah hasil keputusan rapat yang Terdakwa pimpin memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Para pemilik tanah/penggarap tanah bersedia menerima harga ganti rugi tanah Rp3.000,00/M tidak termasuk harga tanaman;
- Mengenai harga tanaman akan diselesaikan pembayaran pada APBK 2011 atau APBK 2012;

Kemudian berdasarkan hasil rapat tersebut, sesuai arahan saksi AKMAL IBRAHIM selaku Bupati pada tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa bersama-sama dengan SAID JAILANI selaku Kepala Bagian Hukum membuat Telaahan Staf perihal harga ganti kerugian/hak garap tanah lokasi Pabrik Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten ABDYA;

- Bahwa berdasarkan Telaahan Staf tanggal 23 Mei 2011 tersebut, AKMAL IBRAHIM selaku Bupati ABDYA menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 592.2/154/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi/Hak Garap (Peunayah) tanah yang terkena

Hal. 17 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA, padahal Saksi AKMAL IBRAHIM sudah pernah diberitahukan/diingatkan oleh Ir. MUSLIM bahwa tanah tersebut adalah tanah negara dengan status kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Negara, dan seharusnya sebelum menetapkan bentuk pembayaran ganti rugi terhadap para penggarap Terdakwa M. NASIR wajib mengetahui Asal-Usul Kepemilikan Tanah atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagaimana dimaksud Pasal 24 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Terdakwa selaku Asisten I Pemerintahan wajib melakukan penelitian mengenai status hukum yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya dan menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;

- Bahwa selanjutnya Saksi AKMAL IBRAHIM pada tanggal 23 Mei 2011 menerbitkan SK Bupati Nomor : 592.2/154/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah terhadap tanah seluas 264.517 m², walaupun sebelumnya Saksi AKMAL IBRAHIM sudah pernah diberitahukan/diingatkan oleh Ir. MUSLIM bahwa tanah tersebut adalah tanah negara dengan status kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Negara, namun Saksi AKMAL IBRAHIM tidak mengindahkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi AKMAL IBRAHIM sekira bulan Mei 2011 meminta kepada Saksi SAID JAILANI selaku PPTK Pengadaan Tanah dan Drs. YUFRIZAL S. UMAR selaku Pengguna Anggaran supaya mempersiapkan administrasi untuk pengajuan pencairan anggaran pengadaan tanah dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran CUT RINALDI SYAH PUTRA. Kemudian atas permintaan Saksi AKMAL IBRAHIM tersebut Saksi SAID JAILANI dan Saksi YUFRIZAL S. UMAR tanpa didukung dengan dokumen pembayaran yang sah atas kepemilikan atau penguasaan tanah, antara lain seperti sertifikat tanah atau alas hak sah lainnya, Berita Acara Serah Terima dan Pelepasah Hak atas Tanah telah melakukan pencairan anggaran atau pembayaran pengadaan tanah dimaksud dengan cara menerbitkan SPM Nomor

Hal. 18 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

954/78/SPM/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan SPP Nomor : 950/78/SPM/LS/2011 tanggal 27 Mei 2011 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah CUT RINALDI SYAHPUTRA sebesar Rp793.551.000,00 dengan rincian masing-masing dibayarkan kepada:

No	Nama penggarap tanah	Luas (M2)	Jumlah harga	Asal perolehan
1.	SUHAIMI	9.900	29.700.000,00	Jual beli tanah dengan M.DIN.Y
2.	SUHAIMI	12.509	37.527.000,00	Jual beli tanah dengan M.DIN.Y
3.	AKMAL IBRAHIM,SH	5.060	15.180.000,00	Tukar-menukar dgn sdr Banta Ahmad
4.	AKMAL IBRAHIM,SH	12.980	38.940.000,00	Tukar-menukar dgn sdr Banta Ahmad
5.	AKMAL IBRAHIM,SH	11.000	33.000.000,00	Tukar-menukar dengan sdr. M. DAUD
6.	AKMAL IBRAHIM,SH	36.880	110.640.000,00	Tukar-menukar dgn sdr. Devi Ariyanto
7.	ABD. JALIL	16.800	50.400.000,00	Tanah garapan (bukti tidak ada)
8.	MUAZAM, ST,SE MM	28.233	84.699.000,00	Tanah garapan (bukti tidak ada)
9.	IDA AGUSTINA	129.305	387.915.000,00	Tanah garapan (bukti tidak ada)
10.	YAYASAN AKMALIA (IDA AGUSTINA)	1.850	5.550.000,00	Tanah garapan (bukti tidak ada)
JUMLAH		264.517	793.551.000,00	

- Bahwa pelaksanaan pembayaran uang ganti rugi tanah sebesar Rp793.551.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dilaksanakan oleh Saksi SAID JAILANI selaku PPTK Pengadaan Tanah dan Saksi Drs. YUFRIZAL S. UMAR selaku Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilakukan secara tunai kepada masing-masing penggarap tanah, kecuali terhadap tanah yang digarap oleh BANTA AHMAD seluas 18.040 m², M. DAUD seluas 11.000 m², DEVI IRIANTO seluas 36.880 m² uang ganti diterima Saksi AKMAL IBRAHIM sebesar Rp197.760.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) karena tanah tersebut telah ditukar dengan tanah milik Saksi AKMAL IBRAHIM di lokasi lain, sedangkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp393.465.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayarkan kepada Istri Saksi AKMAL IBRAHIM yakni Sdri. IDA AGUSTINA. Pada saat pembayaran tersebut Saksi AKMAL

Hal. 19 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM tidak ada menyerahkan dokumen-dokumen bukti kepemilikan tanah sebagai dokumen pendukung untuk pembayaran ganti rugi;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala BPN ABDYA Nomor : 71/12.11.300.8/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, menjelaskan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh SUHAIMI, BANTA AHMAD, M. DAUD, DEVI IRIANTO, ABD. DJALIL, MUAZAM, IDA AGUSTINA dan Yayasan Akmaliah sebagaimana tersebut di atas tidak pernah terdaftar atau didaftarkan dengan hak apapun di Kantor BPN Kabupaten. Sehingga tanah tersebut masih berstatus tanah negara dan oleh karena itu ganti rugi atas tanah milik negara yang dikuasai/digarap oleh SUHAIMI, BANTA AHMAD, M. DAUD, DEVI IRIANTO, ABD. DJALIL, MUAZAM, IDA AGUSTINA, dan Yayasan Akmaliah tersebut di atas tidak dapat diberikan ganti rugi tanah melainkan hanya ganti rugi sebatas hak garap tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan proses pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Aceh atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-2195/PW.01/5/2013 tanggal 1 November 2013 yaitu sebesar Rp764.388.300,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie tanggal 25 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NASIR G, SH bin (Alm) M. AMIN GAFUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Hal. 20 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa M. NASIR G, SH bin (Alm) M. AMIN GAFUR dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa M. NASIR G, SH bin (Alm) M. AMIN GAFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. NASIR G, SH Bin (Alm) M. AMIN GAFUR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:
 1. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 814.3/283/2009, tanggal 16 November 2009, tentang Penunjukan Staf Khusus Bupati;
 2. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati ABDYA Nomor : 15 tahun 2009, tanggal 20 Oktober 2009, tentang Staf Khusus Bupati;
 3. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg. 823.4/108/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi;
 4. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : Peg. 821.22/130/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA, berikut 1 (satu)

Hal. 21 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg. 821.22/130/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang sudah dilegalisir;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 25 Januari 2013;
6. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : Peg. 821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA, berikut Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : Peg. 821.22/ 17/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang sudah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Naskah Pelantikan tanggal 25 Januari 2013;
8. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg. 821.1/01/2013 tanggal 28 Januari 2013;
9. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: Peg.821.2/02/2013 tanggal 28 Januari 2013;
10. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: Peg.821.3/03/2013 tanggal 28 Januari 2013;
11. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanpa tanggal bulan Desember 2011;
12. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2011;
13. 5 (lima) lembar foto copy yang sudah dilegalisir register SP2D tanggal 31 Desember 2011;
14. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pengantar Nomor: KU.950/152/BUD/2011 tanggal 31 Mei 2011;
15. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet PT. Bank BPD Nomor : 618/BLP.02/V/2011 tanggal 1 Juni 2011;
16. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir print out Rekening Koran Giro Nomor: 090.01.02.803002-3 Kas Umum Daerah Kabupaten ABDYA periode 1 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011;
17. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pengantar Nomor : KU.950/451/BUD/2011 tanggal 18 Agustus 2011;

Hal. 22 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet PT. Bank BPD Nomor : 2156/BLP.02/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
19. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir print out Rekening Koran Giro Nomor: 090.01.02.803002-3 Kas Umum Daerah Kabupaten ABDYA periode 01 Agustus 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011;
20. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat struktur Eselon II di lingkungan Kabupaten berikut 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
21. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Dista Aceh Nomor : 93/107.3b/C2.1986 tanggal 29 Nopember 1986;
22. 4 (empat) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 347/KEP-11.11/IV/2013 tanggal 04 April 2013 tentang Penunjukan Camat selaku PPATS beserta 1 (satu) lembar foto copy lampiran Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 347/KEP-11.11/IV/2013 tanggal 04 April 2013 tentang Penunjukan Camat selaku PPATS yang sudah dilegalisir;
23. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821/47/2013 tanggal 11 januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA beserta 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821/47/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang sudah dilegalisir;
24. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Naskah Pelantikan P.J. Camat Babahrot tanggal 11 Maret 2013;
25. 1 (satu) buah foto copy yang sudah dilegalisir Buku Register Akta Jual Beli tahun 2007;
26. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.23/352/2010, tanggal 29 Sepetember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal. 23 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 4 (empat) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.955/94/2011, tanggal 1 April 2011 tentang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Surat Pengantar SP2D Ke Bank Tahun Anggaran 2011;
28. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG. 821.22/308/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA berikut 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG. 821.22/308/2008 tanggal 19 Juni 2008 yang telah dilegalisir;
29. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Naskah Pelantikan tertanggal 20 Juni 2008 sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten ABDYA.
30. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2008 tanggal 23 Juni 2008;
31. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Pelantikan Nomor : Peg.821.2/02/2008 tanggal 23 Juni 2008;
32. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : Peg.821.3/03/2008 tanggal 23 Juni 2008;
33. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama DEVI IRYANTO tertanggal 13 Desember 2010;
34. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi Tanah atas nama DEVI IRIANTO tertanggal 13 Desember 2010;
35. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama SITI HAWA tertanggal 13 Desember 2010;
36. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi Tanah atas nama SITI HAWA tertanggal 13 Desember 2010;
37. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. DAUD P tertanggal 13 Desember 2010;
38. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi Tanah atas nama M. DAUD P tertanggal 13 Desember 2010;

Hal. 24 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama BANTA AHMAD tertanggal 13 Desember 2010;
40. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Sket/Peta Tanah atas nama BANTA AHMAD tanpa tanggal bulan Desember 2010;
41. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Jual Beli atas nama M. JALIL tertanggal 13 Desember 2010;
42. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi Tanah atas nama M. JALIL P tertanggal 13 Desember 2010;
43. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 141/129/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Pengangkatan Keuchik Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA Periode tahun 2008-2014;
44. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 141/352/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Keuchik Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
45. 1 (satu) buah Akta Jual Beli Asli Nomor 109/BBR/PPAT/2007 tanggal 04 Mei 2007 yang dibuat di hadapan KARNAINI, SH;
46. 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 112/BBR/PPAT/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang dibuat dihadapan KARNAINI, SH;
47. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA berikut 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
48. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Naskah Pelantikan tanggal 24 Maret 2011;
49. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2011 tanggal 28 Maret 2011;
50. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: Peg.821.2/02/2011 tanggal 28 Maret 2011;
51. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: Peg.821.3/03/2011 tanggal 28 Maret 2011;

Hal. 25 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.875.1/230/2011 tanggal 22 Juni 2011;
53. 1 (satu) buah foto copy yang telah dilegalisir Akte Jual Beli Nomor: 115/BBR/PPAT/2007 tanggal 04 Mei 2007 yang dibuat dihadapan KARNAINI, SH;
54. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg. 823.4/049/2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan atas nama MUAZAM, SE, ST, MM;
55. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 141/86/2007, tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 22 Maret 2007;
56. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 141/352/2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 29 Juli 2013;
57. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat pernyataan (Sporadik) atas nama BAKYAH, tanggal 15 April 2007;
58. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama BAKYAH, tanggal 26 Maret 2007;
59. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Ukur Nomor: 144/SKU/PR/IV/2007, atas nama BAKYAH tanggal 15 April 2007;
60. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 145/SKHMA/PRIV/2007, atas nama BAKYAH tanggal 15 April 2007;
61. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Sah Jual Beli Tanah atas nama SUHAIMI, tanggal 16 November 2007;
62. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama BANTA AHMAD, tanggal 22 Maret 2007;
63. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.22/85/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal. 26 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/85/2013 tanggal 20 Juni 2013;
65. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Naskah pelantikan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten ABDYA tanggal 21 Juni 2013;
66. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pengangkatan sumpah tanggal 21 Juni 2013;
67. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2013, tanggal 24 Juni 2013;
68. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: Peg.821.2/02/2013, tanggal 24 Juni 2013;
69. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : Peg.821.3/03/2013, tanggal 24 Juni 2013;
70. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Nomor: 601/1002.a/2010, tanggal 25 November 2010, perihal Pemindahan Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit ABDYA;
71. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat Nomor: 521/809/2010, tanggal 26 November 2010 tentang Pemindahan Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit;
72. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat Nomor : 522/448/2010, tanggal 04 Agustus 2010 tentang Pembatalan Paket Pematangan Lahan Pabrik Kelapa Sawit;
73. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bidang Pemerintahan: 202 Kehutanan Organisasi : 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011;
74. 4 (empat) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 2.022.2.1.52, Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit tahun 2010 tanggal 7 Maret 2011;
75. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/101/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan

Hal. 27 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tahun Anggaran 2010;

76. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir lampiran Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Ku.954.1/101/2010, tanggal 10 Juni 2010;
77. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Rekapitulasi Realisasi Pekerjaan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2010;
78. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/18/2010, tanggal 10 Februari 2010 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
79. 1 (Satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.22/18/2010;
80. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Naskah Pelantikan Ir. MUSLIM, M.Si tanggal 12 Februari 2010;
81. 1 (Satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2010 atas nama Ir. MUSLIM, M.Si tanggal 15 Februari 2010.
82. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : Peg.821.2/02/2010, tanggal 15 Februari 2010 atas nama Ir. MUSLIM, M.Si;
83. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Ir. MUSLIM, M.Si Nomor: Peg.821.3/03/2010, tanggal 15 Februari 2010;
84. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat Ketua DPRK ABDYA Nomor : 050/119/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di ABDYA;
85. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir berita acara Nomor: 050/592/2010 dan nomor 530/118/2010 Bupati dan DPRK ABDYA tanggal 11 Juni 2010 tentang Persetujuan Terhadap Program Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di ABDYA.
86. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Nomor: 590/760/2010, tanggal 1 Agustus 2010 tentang Lokasi untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit;
87. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Nomor: Istimewa tentang Lahan untuk lokasi pabrik kelapa sawit yang ditujukan kepada Bapak Bupati Aceh Barat Daya tanggal 30 Juli 2010;

Hal. 28 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) Ex foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan JASMAN H. UMAR, Cs tanggal 30 Juli 2010;
89. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 601/403/2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 600/375/2010 tentang izin lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kepada PD. Pembangunan ABDYA Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 November 2010;
90. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 600/375/2010, tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kepada PD. Pembangunan ABDYA Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 1 November 2010;
91. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 601/404/2010, tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 November 2010;
92. 2 (dua) lembar Asli Peta Fungsi Hutan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama Ir. MUSLIM, M.Si;
93. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Nomor: 2.02.2.02.01.25.26.5.2 Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 September 2010;
94. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.24/117/2011, tanggal 22 Maret 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
95. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.24/87/2013, tanggal 20 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
96. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Perincian Biaya Pengukuran Lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Badan Jalan 36 Meter, Desa Lhok Gayo Kecamatan Babahrot, tanggal 9 Desember 2010;

Hal. 29 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Undangan Musyawarah Harga Ganti / Hak Garap Atas Tanah Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Ruang Asisten Pemerintahan) Nomor : 005/337/2011, bulan Mei 2011;
98. 1 (satu) Eks foto Musyawarah Harga Ganti rugi/ hak Garap atas tanah Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Ruang Asisten Pemerintahan;
99. 1 (satu) lembar foto Copy yang sudah dilegalisir daftar Nominatif Pembayaran Harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap Tanah (Peunayah) pada lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 Mei 2011;
100. 2 (dua) Lembar foto Copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 592.2/154/2011, tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi/Hak Garap (Peunayah) Tanah yang terkena Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 23 Mei 2011;
101. 1 (satu) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 592.2/154/2011, tanggal 23 Mei 2011/19 J. Akhir 1432 H, tentang Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah/ Hak Garap (Peunayah) Tanah yang terkena Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Dayat;
102. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 601/404/2010, tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo Gapong Pate Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 24 November 2010;
103. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana untuk Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Penyelesaian Administrasi Kegiatan (Jasa Petugas Administrasi Pembebasan Tanah serta Jasa Tim Pendamping Pengukuran Tanah) Tahun Anggaran 2011, Nomor: 02199/LS/BL/2011, tanggal 15 Agustus 2011;

Hal. 30 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengantar SPM-LS, Nomor : 900/190/2011, tanggal 10-8-2011 yang ditandatangani oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, Drs. YUFRIZAL;
105. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar untuk Pembayaran Belanja pada Kegiatan Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2011, Nomor SPM : 954/171/SPM/LS/2011, tanggal 10 Agustus 2011;
106. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 950/171/SPP/LS/2011, tanggal 9 Agustus 2011;
107. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 950/171/SPP/LS/2011, untuk pembayaran belanja pada kegiatan pengadaan tanah, tanggal 9 agustus 2011;
108. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 950/171/SPP/LS/2011, tanggal 9 September 2011;
109. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekapitulasi SPP - LS, tanggal 06 Agustus 2011;
110. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekapitulasi Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, tanggal 06 Agustus 2011;
111. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Lhok Gayo Kecamatan Babahrot) sesuai dengan SK Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592.2/73/2011 tanggal 11 Maret 2011, tanggal 08 Juli 2011;
112. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Daftar Rekapitulasi Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Tanah (untuk Lokasi PKS-Lhok Gayo Babahrot), sesuai dengan SK Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592.2/73/2011 tanggal 11 Maret 2011, tanggal 11 Juli 2011;
113. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Telaah Staf Harga Ganti Kerugian/Hak Garap Tanah Lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS), tanggal 23 Mei 2011;
114. 3 (tiga) Lembar foto Copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 592.2/73/2011, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan

Hal. 31 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2011, tanggal 11 Maret 2011;

115. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran - Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 592.2/73/2011, tanggal 11 Maret 2011/06 R. Akhir 1432 H;
116. 1 (satu) lembar foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 00784/LS/BL/2011, untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor (tanah untuk lokasi kantor dan Pabrik Kelapa Sawit) Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Mei 2011;
117. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Pengantar SPM-LS Nomor : 900/89/2011, tanggal 28 Mei 2011;
118. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tahun Anggaran 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp793.551.000,00 Nomor SPM : 954/78/SPM/LS/2011, tanggal 28 Mei 2011;
119. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Rekapitulasi SPP-LS untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah lokasi pembangunan PKS di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot dengan jumlah uang sebesar Rp793.551.000,00 tanggal 25 Mei 2011.
120. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 950/78/SPP/LS/2011, untuk belanja Modal Pengadaan Tanah kantor sebesar Rp793.551.000,00 tanggal 27 Mei 2011;
121. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perimintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 950/78/SPP/LS/2011, sebesar Rp793.551.000,00 tanggal 27 Mei 2011;
122. 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa), Nomor: 950/78/SPP/LS/2011, untuk pembayaran belanja pada kegiatan pengadaan tanah, tanggal 27 Mei 2011;
123. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan Untuk Membayar Harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Sekretariat Daerah

Hal. 32 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama SUHAIMI dengan jumlah uang Rp29.700.000,00 tanggal 25 Mei 2011;

124. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot, Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama AKMAL IBRAHIM, SH dengan jumlah uang Rp15.180.000,00, tanggal 25 Mei 2011;

125. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama AKMAL IBRAHIM, SH dengan jumlah uang Rp38.940.000,00, tanggal 25 Mei 2011;

126. 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah dilegalisir tanda penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama AKMAL IBRAHIM, SH dengan jumlah uang Rp33.000.000,00, tanggal 25 Mei 2011;

127. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama AKMAL IBARHIM jumlah uang Rp110.640.000,00 tanggal 25 Mei 2011;

128. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama ABD JALIL dengan jumlah uang Rp50.400.000,00 tanggal 25 Mei 2011;

Hal. 33 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama MUAZAM, ST, SE, MM dengan jumlah uang Rp84.699.000,00 tanggal 25 Mei 2011;
130. 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama IDA AGUSTINA dengan jumlah uang Rp387.915.000,00 tanggal 25 Mei 2011;
131. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot, Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama IDA AGUSTINA dengan jumlah uang Rp5.550.000,00 tanggal 25 Mei 2011;
132. 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk membayar harga ganti rugi tanah/hak garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama SUHAIMI dengan jumlah uang Rp37.527.000,00 tanggal 25 Mei 2011;
133. 3 (tiga) Lembar foto copy yang sudah dilegalisir Notulen Rapat dengan materi Musyawarah penentuan harga ganti rugi tanah untuk lokasi pembangunan Pabrik Kelapa sawit, pada hari Sabtu 21 Mei 2011, bertempat di Ruang Asisten Pemerintahan;
134. 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah dilegalisir SSP (surat setoran pajak) untuk pembayaran harga ganti rugi atas tanah yang terkena lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot pada bag Hukum sesuai SP2D Nomor 00784 tanggal 30 Mei 2011, dengan jumlah Rp29.162.700,00;

Hal. 34 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



135. 2 (dua) Lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita acara musyawarah mengenai harga ganti rugi/hak garap (Peunayah) tanah yang terkena lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 21 Mei 2011, bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
136. 1 (satu) Lembar foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar Hadir Rapat Musyawarah mengenai harga ganti rugi/hak garap (Peunayah) tanah yang terkena pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Tanggal 21 Mei 2011, bertempat di ruang Asisten Pemerintahan;
137. 1 (satu) Eks foto kegiatan musyawarah bertempat di Kantor Camat Babahrot, yang telah dilegalisir;
138. 7 (tujuh) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Simbolis Pembayaran Harga Ganti Rugi/Hak Garap Atas Tanah (Peunayah) Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
139. 1 (satu) eks foto copy yang sudah dilegalisir foto visual pembayaran harga tanah lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit;
140. 1 (satu) eks foto copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tanggal 7 Maret 2011;
141. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada sekretariat daerah kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011 Nomor : 900/001/2011, tanggal 1 April 2011;
142. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 900/001/2011, tanggal 01 April 2011;
143. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Realisasi Pengadaan Tanah (belanja modal pengadaan tanah lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011, tanggal 5 Januari 2012;
144. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG 821.23/351/2010, tanggal 29 September 2010, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eseelon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG 821.23/351/2010, tanggal 29 September 2010, tentang Pengangkatan Drs. SAID JAILANI selaku Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
146. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Naskah Pelantikan Drs. SAID JAILANI sebagai Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 1 Oktober 2010;
147. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : PEG.821.1/01/2010, tanggal 4 Oktober 2010;
148. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : Peg.821.2/02/2010, tanggal 4 Oktober 2010;
149. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Nomor: Peg.821.3/03/2010, tanggal 4 Oktober 2010;
150. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 139/107.3b/C.2.1991, tanggal 4 Desember 1991, tentang Pengangkatan Drs. SAID JAILANI menjadi Pegawai Negeri Sipil;
151. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama FAIZIDAR, SH, MH, pada bulan Desember 2010;
152. 5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir Buku Register Akta Jual Beli Tahun 2004 Kantor Camat Babahrot Kabupaten ABDYA;
153. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.23./004/2005 tanggal 07 Mei 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kabupaten ABDYA;
154. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.23./14/2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kabupaten ABDYA;
155. 1 (satu) eks foto copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 594.4/176/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual Beli Tanah antara M. YUSUF SABRI (penjual) dan sdr AKMAL IBRAHIM (Pembeli);

Hal. 36 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) eks foto copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 594.4/179/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual Beli Tanah antara KHAIRUNNAS (penjual) dan Saudara AKMAL IBRAHIM (Pembeli);
157. 1 (satu) eks foto copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 594.4/177/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual Beli Tanah antara SULKAIDI, SE (penjual) dan Saudara AKMAL IBRAHIM (Pembeli);
158. 1 (satu) eks foto copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 594.4/175/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual beli tanah antara Tgk ABU BAKAR (penjual) dan sdr AKMAL IBRAHIM (Pembeli);
159. 1 (satu) eks foto copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 594.4/178/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual beli tanah antara ARMIDA (penjual) dan sdr AKMAL IBRAHIM (Pembeli);
160. 1 (satu) ex asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0016/SPD/I/BL/2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 9 Maret 2011 (turunan I);
161. 1 (satu) ex asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0016/SPD/II/BL/2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 4 April 2011 (turunan II);
162. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.23/116/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 22 Maret 2011.
163. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.954/102/2011, tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011, tanggal 12 April 2011.
164. Asli 1 (satu) buah buku kendali SP2D Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA Tahun anggaran 2011;
165. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada Sekretariat, Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Daerah Kabupaten ABDYA Tahun Anggaran 2011, berikut 5 (lima) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU. 954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 37 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg. 821.22/006/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Sekreatris Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA berikut 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : Peg.821.22/006/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang telah dilegalisir;
167. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 14 Januari 2010;
168. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 14 Januari 2010;
169. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kata Pelantikan tanggal 14 Januari 2010;
170. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor : PEG.813.2/SK/751/1986 tanggal 26 Agustus 1986 tentang pengangkatan Calon PNS berikut 1 (satu) lembar lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor PEG.813.2/SK/751/1986 tanggal 26 Agustus 1986 yang telah dilegalisir;
171. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor : PEG.821.12/220/1987 tanggal 19 Agustus 1987 tentang Pengangkatan Calon PNS berikut 1(satu) lembar lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor PEG.821.12/220 1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang telah dilegalisir;
172. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya nomor : KU.954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Sekretariat, Dinas/ Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ABDYA tahun anggaran 2011 berikut 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang telah dilegalisir;
173. 2 (Dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3-X.A-2005, tanggal 11 Februari 2005 tentang Pengangkatan 241 (dua ratus empat puluh satu) orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya;

Hal. 38 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Buku Agenda Tanah tahun 2007 atas nama PPAT KARNAINI, SH, Wilayah Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya;
175. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten ABDYA (DPA SKPK) Nomor : 1.20.03.02.11.5.2 tanggal 13 Februari 2013;
176. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.954/49/2012 tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana telah diperbaiki yang kelima kalinya pada tanggal 12 November 2012 berikut 6 (enam) lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.954/49/2012 tanggal 2 Januari 2012 yang telah dilegalisir;
177. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.821.21/008/2012 tanggal 07 November 2012 tentang Pengangkatan dan Jabatan Struktural Eselon II.a Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya berikut lampiran keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.821.21/008/2012 tanggal 07 November 2012 yang telah dilegalisir;
178. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati ABDYA Nomor : PEG.821.23/131/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA beserta lampiran;
179. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Naskah Pelantikan atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut., tanggal 11 Mei 2010;
180. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut Nomor : Peg.821.1/01/2010 tanggal 14 Mei 2010;
181. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut., Nomor: Peg.821.2/02/2010 tanggal 14 Mei 2010;
182. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut Nomor: Peg.821.3/03/2010 tanggal 14 Mei 2010;
183. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten ABDYA Nomor: 821.29/292.a/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf

Hal. 39 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghubung/Penyusun Pelaporan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten ABDYA TA. 2010 beserta lampiran;

184. 1 (satu) Lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 32/KEP-3.332.4/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
185. 1 (satu) Lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00038/KEP/GV/15014/12 tanggal 15 Oktober 2012 tentang mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
186. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.11-231 tahun 2012 tanggal 3 April 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Pejabat Bupati Aceh Barat Daya Provinsi Aceh;
187. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.11-144 tahun 2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Barat Daya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
188. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Akte Perjanjian tukar menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan DEVI IRYANTO tertanggal 31 Desember 2010 dengan luas tanah Saudara DEVI IRYANTO yang ditukar adalah 40.000 meter;
189. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akte perjanjian tukar menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan SITI HAWA tertanggal 22 Desember 2010 dengan luas tanah SITI HAWA adalah 10.000 meter;
190. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akte Perjanjian Tukar Menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan M. DAUD P tertanggal 21 Desember 2010 dengan luas tanah M. DAUD adalah 10.000 meter;
191. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akte perjanjian tukar menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan BANTA AHMAD tertanggal 20 Desember 2010 dengan luas tanah BANTA AHMAD adalah 20.000 meter;

Hal. 40 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan untuk keperluan pembuktian berkas perkara atas nama
Terdakwa Said Jailani bin (Alm) Abd. Rasyid Qoedri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna.,
tanggal 4 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. NASIR G, SH bin (Alm) M. AMIN GAFUR** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 814.3/283/2009, tanggal 16 November 2009, tentang Penunjukan Staf Khusus Bupati;
 2. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati ABDYA Nomor: 15 tahun 2009, tanggal 20 Oktober 2009, tentang Staf Khusus Bupati;
 3. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg.823.4/108/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi;
 4. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.821.22/130/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA, berikut 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.821.22/130/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang sudah dilegalisir;
 5. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 25 Januari 2013;
 6. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.821.22/17/2013 tanggal 25

Hal. 41 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA, berikut Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.821.22/ 17/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang sudah dilegalisir;

7. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Naskah Pelantikan tanggal 25 Januari 2013;
8. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2013 tanggal 28 Januari 2013;
9. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: Peg.821.2/02/2013 tanggal 28 Januari 2013;
10. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: Peg.821.3/03/2013 tanggal 28 Januari 2013;
11. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanpa tanggal bulan Desember 2011;
12. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2011;
13. 5 (lima) lembar foto copy yang sudah dilegalisir register SP2D tanggal 31 Desember 2011;
14. 14. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pengantar Nomor: KU.950/152/BUD/2011 tanggal 31 Mei 2011;
15. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet PT. Bank BPD Nomor :618/BLP.02/V/2011 tanggal 1 Juni 2011;
16. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir print out Rekening Koran Giro Nomor: 090.01.02.803002-3 Kas Umum Daerah Kabupaten ABDYA periode 1 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011;
17. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pengantar Nomor: KU.950/451/BUD/2011 tanggal 18 Agustus 2011;
18. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Nota Debet PT. Bank BPD Nomor : 2156/BLP.02/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
19. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir print out Rekening Koran Giro Nomor: 090.01.02.803002-3 Kas Umum Daerah Kabupaten ABDYA periode 01 Agustus 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011;
20. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011

Hal. 42 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat struktur Eselon II di lingkungan Kabupaten Daya berikut 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang telah dilegalisir;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Dista Aceh Nomor : 93/107.3b/C2.1986 tanggal 29 Nopember 1986;
22. 4 (empat) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 347/KEP-11.11/IV/2013 tanggal 04 April 2013 tentang Penunjukan Camat selaku PPATS beserta 1 (satu) lembar foto copy lampiran Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 347/KEP-11.11/IV/2013 tanggal 04 April 2013 tentang Penunjukan Camat selaku PPATS yang sudah dilegalisir;
23. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821/47/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA beserta 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821/47/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang sudah dilegalisir;
24. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Naskah Pelantikan P.J. Camat Babahrot tanggal 11 Maret 2013;
25. 1 (satu) buah foto copy yang sudah dilegalisir Buku Register Akta Jual Beli tahun 2007;
26. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.23/352/2010, tanggal 29 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
27. 4 (empat) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.955/94/2011, tanggal 1 April 2011 tentang Penetapan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Surat Pengantar SP2D Ke Bank Tahun Anggaran 2011;

Hal. 43 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG. 821.22/308/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA berikut 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG. 821.22/308/2008 tanggal 19 Juni 2008 yang telah dilegalisir;
29. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Naskah pelantikan tertanggal 20 Juni 2008 sebagai kepala Dinas PU Kabupaten ABDYA;
30. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2008 tanggal 23 Juni 2008;
31. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan tugas pelantikan Nomor : Peg.821.2/02/2008 tanggal 23 Juni 2008;
32. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : Peg.821.3/03/2008 tanggal 23 Juni 2008;
33. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama DEVI IRYANTO tertanggal 13 Desember 2010;
34. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi tanah atas nama DEVI IRIANTO tertanggal 13 Desember 2010;
35. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama SITI HAWA tertanggal 13 Desember 2010;
36. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi tanah atas nama SITI HAWA tertanggal 13 Desember 2010;
37. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. DAUD P tertanggal 13 Desember 2010;
38. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi tanah atas nama M. DAUD P tertanggal 13 Desember 2010;
39. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama BANTA AHMAD tertanggal 13 Desember 2010;
40. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Sket/Peta Tanah atas nama BANTA AHMAD tanpa tanggal bulan Desember 2010;
41. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat keterangan Jual Beli atas nama M. JALIL tertanggal 13 Desember 2010;

Hal. 44 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Sket Lokasi tanah atas nama M. JALIL P tertanggal 13 Desember 2010;
43. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 141/129/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Pengangkatan Keuchik Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA Periode tahun 2008-2014;
44. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 141/352/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Keuchik Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
45. 1 (satu) buah Akta Jual Beli Asli Nomor 109/BBR/PPAT/2007 tanggal 04 Mei 2007 yang dibuat di hadapan KARNAINI, SH;
46. 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 112/BBR/PPAT/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang dibuat dihadapan KARNAINI, SH.
47. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA berikut 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/115/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
48. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Naskah Pelantikan tanggal 24 Maret 2011;
49. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2011 tanggal 28 Maret 2011;
50. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: Peg.821.2/02/2011 tanggal 28 Maret 2011;
51. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: Peg.821.3/03/2011 tanggal 28 Maret 2011.
52. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.875.1/230/2011 tanggal 22 Juni 2011.
53. 1 (satu) buah foto copy yang telah dilegalisir Akte Jual Beli Nomor: 115/BBR/PPAT/2007 tanggal 04 Mei 2007 yang dibuat dihadapan KARNAINI, SH;
54. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg..823.4/049/2012 tanggal 31 Maret 2012

Hal. 45 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan atas nama MUAZAM, SE, ST, MM.;

55. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 141/86/2007, tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 22 Maret 2007;
56. 2 (dua) Lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 141/352/2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 29 Juli 2013;
57. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Sporadik) atas nama BAKYAH, tanggal 15 April 2007;
58. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat keterangan Ganti Rugi atas nama BAKYAH, tanggal 26 Maret 2007;
59. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Ukur Nomor: 144/SKU/PR/IV/2007, atas nama BAKYAH tanggal 15 April 2007;
60. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 145/SKHMA/PRIV/2007, atas nama BAKYAH tanggal 15 April 2007;
61. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Sah Jual Beli Tanah atas nama SUHAIMI, tanggal 16 November 2007;
62. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama BANTA AHMAD, tanggal 22 Maret 2007;
63. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.22/85/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
64. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/85/2013 tanggal 20 Juni 2013;
65. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Naskah pelantikan Kadis Hutbun Kabupaten ABDYA tanggal 21 Juni 2013;
66. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 21 Juni 2013;

Hal. 46 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2013, tanggal 24 Juni 2013;
68. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: Peg.821.2/02/2013, tanggal 24 Juni 2013;
69. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : Peg.821.3/03/2013, tanggal 24 Juni 2013;
70. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Nomor: 601/1002.a/2010, tanggal 25 November 2010, perihal Pemindahan Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit ABDYA;
71. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat Nomor: 521/809/2010, tanggal 26 November 2010 tentang Pemindahan Lokasi Pembangunan PKS;
72. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat Nomor: 522/448/2010, tanggal 04 Agustus 2010 tentang Pembatalan Paket Pematangan Lahan PKS;
73. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bidang Pemerintahan: 202 Kehutanan Organisasi: 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011;
74. 4 (empat) lembar foto copy yang sudah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 2.022.2.1.52, Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan PKS tahun 2010 tanggal 7 Maret 2011;
75. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/101/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tahun Anggaran 2010;
76. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir lampiran Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Ku.954.1/101/2010, tanggal 10 Juni 2010;
77. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Rekapitulasi Realisasi Pekerjaan Pembangunan PKS Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2010;

Hal. 47 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/18/2010, tanggal 10 Februari 2010 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
79. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.22/18/2010;
80. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Naskah Pelantikan Ir. MUSLIM, M.Si tanggal 12 Februari 2010;
81. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.821.1/01/2010 atas nama Ir. MUSLIM, M.Si tanggal 15 Februari 2010;
82. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : Peg.821.2/02/2010, tanggal 15 Februari 2010 atas nama Ir. MUSLIM, M.Si;
83. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Ir. MUSLIM, M.Si Nomor: Peg.821.3/03/2010, tanggal 15 Februari 2010;
84. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat Ketua DPRK ABDYA Nomor : 050/119/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di ABDYA;
85. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Nomor: 050/592/2010 dan Nomor 530/118/2010 Bupati dan DPRK ABDYA tanggal 11 Juni 2010 tentang Persetujuan Terhadap Program Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di ABDYA;
86. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Nomor: 590/760/2010, tanggal 1 Agustus 2010 tentang Lokasi untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit;
87. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Nomor: Istimewa tentang Lahan untuk lokasi Pabrik Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Bapak Bupati Aceh Barat Daya tanggal 30 Juli 2010;
88. 1 (satu) ex foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan JASMAN H. UMAR, Cs tanggal 30 Juli 2010;
89. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 601/403/2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 600/375/2010 tentang izin lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kepada PD.

Hal. 48 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan ABDYA Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 November 2010;
90. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 600/375/2010, tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kepada PD. Pembangunan ABDYA Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 1 November 2010;
91. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 601/404/2010, tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 November 2010;
92. 2 (dua) lembar Asli Peta Fungsi Hutan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama Ir. MUSLIM, M.Si;
93. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Nomor: 2.02.2.02.01.25.26.5.2 Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 September 2010;
94. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.24/117/2011, tanggal 22 Maret 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
95. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.24/87/2013, tanggal 20 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
96. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Perincian Biaya Pengukuran Lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Badan Jalan 36 Meter, Desa Lhok Gayo Kecamatan Babahrot, tanggal 9 Desember 2010;
97. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Undangan Musyawarah Harga Ganti/Hak Garap atas tanah lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Ruang Asisten Pemerintahan) Nomor: 005/337/2011, bulan Mei 2011;

Hal. 49 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) eks foto Musyawarah Harga Ganti Rugi/ Hak Garap Atas Tanah Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Ruang Asisten Pemerintahan;
99. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir daftar Nominatif Pembayaran Harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap Tanah (Peunayah) pada lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 25 Mei 2011;
100. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 592.2/154/2011, tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi/Hak Garap (Peunayah) Tanah Yang Terkena Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 23 Mei 2011;
101. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 592.2/154/2011, tanggal 23 Mei 2011/19 J. Akhir 1432 H, tentang Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah/ Hak Garap (Peunayah) Tanah yang terkena Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
102. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 601/404/2010, tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo Gapong Pate Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 24 November 2010;
103. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana untuk Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan dan Belanja Jasa Penyelesaian Administrasi Kegiatan (Jasa Petugas Administrasi Pembebasan Tanah serta Jasa Tim Pendamping Pengukuran Tanah) Tahun Anggaran 2011, Nomor: 02199/LS/BL/2011, tanggal 15 Agustus 2011;
104. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pengantar SPM-LS, Nomor: 900/190/2011, tanggal 10-8-2011 yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, Drs. YUFRIZAL;
105. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar untuk Pembayaran belanja pada Kegiatan Pengadaan

Hal. 50 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Tahun Anggaran 2011, Nomor SPM : 954/171/SPM/LS/2011, tanggal 10 Agustus 2011;

106. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 950/171/SPP/LS/2011, tanggal 9 Agustus 2011;
107. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 950/171/SPP/LS/2011, untuk Pembayaran Belanja pada Kegiatan Pengadaan Tanah, tanggal 9 Agustus 2011;
108. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 950/171/SPP/LS/2011, tanggal 9 September 2011;
109. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekapitulasi SPP – LS, tanggal 06 Agustus 2011;
110. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekapitulasi Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, tanggal 06 Agustus 2011;
111. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit-Lhok Gayo Kecamatan Babahrot) sesuai dengan SK Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592.2/73/2011 tanggal 11 Maret 2011, tanggal 08 Juli 2011;
112. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Daftar Rekapitulasi Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Tanah (untuk Lokasi Pabrik Kelapa Sawit- Lhok Gayo Babahrot), sesuai dengan SK Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592.2/73/2011 tanggal 11 Maret 2011, tanggal 11 Juli 2011;
113. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir telaah staf harga ganti kerugian/hak garap tanah lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS), tanggal 23 Mei 2011;
114. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 592.2/73/2011, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2011, tanggal 11 Maret 2011;

Hal. 51 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran - Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 592.2/73/2011, tanggal 11 Maret 2011/06 R.Akhir 1432 H;
116. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 00784/LS/BL/2011, untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor (tanah untuk lokasi kantor dan pabrik kelapa sawit) Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Mei 2011;
117. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Pengantar SPM-LS Nomor : 900/89/2011, tanggal 28 Mei 2011;
118. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp793.551.000,00 Nomor SPM : 954/78/SPM/LS/2011, tanggal 28 Mei 2011;
119. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Rekapitulasi SPP-LS untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot dengan jumlah uang sebesar Rp793.551.000,00 tanggal 25 Mei 2011;
120. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 950/78/SPP/LS/2011, untuk belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor sebesar Rp793.551.000,00, tanggal 27 Mei 2011;
121. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perimintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-barang dan Jasa) Nomor : 950/78/SPP/LS/2011, sebesar Rp793.551.000,00, tanggal 27 Mei 2011;
122. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa), Nomor: 950/78/SPP/LS/2011, untuk Pembayaran Belanja pada Kegiatan Pengadaan Tanah, tanggal 27 Mei 2011;
123. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Membayar Harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengadaan tanah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Hal. 52 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama SUHAIMI dengan jumlah uang Rp29.700.000,00 tanggal 25 Mei 2011;

124. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Membayar Harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot, Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengadaan tanah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama AKMAL IBRAHIM, SH dengan jumlah uang Rp15.180.000,00 tanggal 25 Mei 2011;
125. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Membayar Harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengadaan tanah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama AKMAL IBRAHIM, SH dengan jumlah uang Rp38.940.000,00, tanggal 25 Mei 2011;
126. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Membayar Harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengadaan Tanah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama AKMAL IBRAHIM, SH dengan jumlah uang Rp33.000.000,00 tanggal 25 Mei 2011;
127. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Membayar Harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengandaan tanah pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama AKMAL IBARHIM jumlah uang Rp110.640.000,00 tanggal 25 Mei 2011;
128. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Membayar Harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengadaan Tanah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama ABD. JALIL dengan jumlah uang Rp50.400.000,00 tanggal 25 Mei 2011;

Hal. 53 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Membayar Harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengadaan Tanah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama MUAZAM, ST, SE, MM dengan jumlah uang Rp84.699.000,00 tanggal 25 Mei 2011;
130. 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Membayar Harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengadaan tanah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama IDA AGUSTINA dengan jumlah uang Rp387.915.000,00 tanggal 25 Mei 2011;
131. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Membayar Harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot, Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengadaan Tanah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama IDA AGUSTINA dengan jumlah uang Rp5.550.000,00 tanggal 25 Mei 2011;
132. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Membayar Harga Ganti Rugi Tanah/Hak Garap (Peunayah) untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten ABDYA untuk keperluan Kegiatan Pengadaan tanah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama SUHAIMI dengan jumlah uang Rp37.527.000,00 tanggal 25 Mei 2011;
133. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Notulen Rapat dengan materi Musyawarah Penentuan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit, pada hari Sabtu 21 Mei 2011, bertempat di Ruang Asisten Pemerintahan;
134. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir SSP (Surat Setoran Pajak) untuk Pembayaran Harga Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot pada Bagian Hukum sesuai SP2D Nomor 00784 tanggal 30 Mei 2011, dengan jumlah Rp29.162.700,00;

Hal. 54 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita acara musyawarah mengenai harga ganti rugi/hak garap (Peunayah) tanah yang terkena lokasi Pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 21 Mei 2011, bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
136. 1 (satu) lembar foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar Hadir Rapat Musyawarah Mengenai Harga Ganti Rugi/Hak Garap (Peunayah) tanah yang terkena pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 21 Mei 2011, bertempat di ruang Asisten Pemerintahan;
137. 1 (satu) eks foto kegiatan musyawarah bertempat di Kantor Camat Babahrot, yang telah dilegalisir;
138. 7 (tujuh) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Simbolis Pembayaran Harga Ganti Rugi/Hak Garap Atas Tanah (Peunayah) Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
139. 1 (satu) eks foto copy yang sudah dilegalisir foto visual pembayaran harga tanah lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit;
140. 1 (satu) eks foto copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011, tanggal 7 Maret 2011;
141. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011 Nomor : 900/001/2011, tanggal 1 April 2011;
142. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 900/001/2011, tanggal 01 April 2011;
143. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Realisasi Pengadaan Tanah (Belanja Modal Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011, tanggal 5 Januari 2012;
144. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG 821.23/351/2010, tanggal 29 September 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eseelon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal. 55 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG 821.23/351/2010, tanggal 29 September 2010, tentang Pengangkatan Drs. SAID JAILANI selaku Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
146. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Naskah Pelantikan Drs. SAID JAILANI sebagai Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 1 Oktober 2010;
147. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : PEG.821.1/01/2010, tanggal 4 Oktober 2010;
148. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : Peg.821.2/02/2010, tanggal 4 Oktober 2010;
149. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Nomor: Peg.821.3/03/2010, tanggal 4 Oktober 2010;
150. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 139/107.3b/C.2.1991, tanggal 4 Desember 1991, tentang Pengangkatan Drs. SAID JAILANI menjadi Pegawai Negeri Sipil;
151. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama FAIZIDAR, SH, MH, pada bulan Desember 2010;
152. 5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir buku register Akta Jual Beli tahun 2004 Kantor Camat Babahrot Kabupaten ABDYA;
153. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.23./004/2005 tanggal 07 Mei 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kabupaten ABDYA;
154. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.23./14/2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kabupaten ABDYA;
155. 1 (satu) eks foto copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 594.4/176/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual Beli Tanah antara M. YUSUF SABRI (Penjual) dan Saudara AKMAL IBRAHIM (Pembeli);

Hal. 56 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) eks foto copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 594.4/179/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual Beli Tanah antara KHAIRUNNAS (Penjual) dan Saudara AKMAL IBRAHIM (Pembeli);
157. 1 (satu) eks foto copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 594.4/177/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual Beli Tanah antara SULKAIDI, SE (penjual) dan Saudara AKMAL IBRAHIM (Pembeli);
158. 1 (satu) eks foto copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 594.4/175/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual Beli Tanah antara Tgk ABU BAKAR (penjual) dan Saudara AKMAL IBRAHIM (Pembeli);
159. 1 (satu) eks foto copy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 594.4/178/08/2004, tanggal 2 Agustus, tentang Jual Beli Tanah antara ARMIDA (Penjual) dan Saudara AKMAL IBRAHIM (Pembeli);
160. 1 (satu) ex asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0016/SPD/I/BL/2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 9 Maret 2011 (turunan I);
161. 1 (satu) ex asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0016/SPD/II/BL/2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 4 April 2011 (turunan II);
162. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.23/116/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 22 Maret 2011;
163. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.954/102/2011, tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011, tanggal 12 April 2011;
164. Asli 1 (satu) buah Buku Kendali SP2D Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA Tahun Anggaran 2011;
165. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU. 954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada Sekretariat, Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Daerah Kabupaten ABDYA Tahun Anggaran 2011, berikut 5 (lima) lembar foto copy Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU. 954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 57 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



166. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg. 821.22/006/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Sekretris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA berikut 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : PEG.821.22/006/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang telah dilegalisir;
167. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 14 Januari 2010;
168. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 14 Januari 2010;
169. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kata Pelantikan tanggal 14 Januari 2010;
170. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor : PEG.813.2/SK/751/1986 tanggal 26 Agustus 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil berikut 1 (satu) lembar lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor PEG.813.2/SK/751/1986 tanggal 26 Agustus 1986 yang telah dilegalisir;
171. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor : PEG.821.12/220/1987 tanggal 19 Agustus 1987 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil berikut 1 (satu) lembar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dista Aceh Nomor PEG.821.12/220 1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang telah dilegalisir;
172. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Sekretariat, Dinas/Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ABDYA Tahun Anggaran 2011 berikut 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.954/ 14/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang telah dilegalisir;
173. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3-X.A-2005, tanggal 11 Februari 2005 tentang Pengangkatan 241 (dua ratus empat puluh

Hal. 58 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu) orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya;
174. 2 (dua) lembar foto copy yang telah di legalisir Buku Agenda Tanah tahun 2007 atas nama PPAT KARNAINI, SH , Wilayah Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya;
175. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten ABDYA (DPA SKPK) Nomor : 1.20.03.02.11.5.2 tanggal 13 Februari 2013;
176. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.954/49/2012 tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana telah diperbaiki yang kelima kalinya pada tanggal 12 November 2012 berikut 6 (enam) lembar Lampiran Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.954/49/2012 tanggal 2 Januari 2012 yang telah dilegalisir;
177. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.21/008/2012 tanggal 07 November 2012 tentang Pengangkatan dan Jabatan Struktural Eselon II.a Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya berikut Lampiran Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.21/008/2012 tanggal 07 November 2012 yang telah dilegalisir;
178. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati ABDYA Nomor: PEG.821.23/131/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ABDYA beserta lampiran;
179. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Naskah pelantikan atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut. tanggal 11 Mei 2010;
180. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut Nomor : Peg.821.1/01/2010 tanggal 14 Mei 2010;
181. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut. Nomor : Peg.821.2/02/2010 tanggal 14 Mei 2010;
182. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama RUSDI ARSYAD, S.Hut Nomor: Peg.821.3/03/2010 tanggal 14 Mei 2010;
183. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten ABDYA Nomor: 821.29/292.a/2010 tanggal 15

Hal. 59 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junii 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Penghubung/Penyusun Pelaporan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten ABDYA Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran;

184. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 32/KEP-3.332.4/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
185. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00038/KEP/GV/15014/12 tanggal 15 Oktober 2012 tentang mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pension;
186. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.11-231 tahun 2012 tanggal 3 April 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Pejabat Bupati Aceh Barat Daya Provinsi Aceh;
187. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.11-144 tahun 2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Barat Daya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
188. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Akte Perjanjian tukar menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan DEVI IRYANTO tertanggal 31 Desember 2010 dengan luas tanah Saudara DEVI IRYANTO yang ditukar adalah 40.000 meter;
189. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akte Perjanjian Tukar Menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan SITI HAWA tertanggal 22 Desember 2010 dengan luas tanah SITI HAWA adalah 10.000 meter;
190. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akte Perjanjian Tukar Menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan M. DAUD P tertanggal 21 Desember 2010 dengan luas tanah M. DAUD adalah 10.000 meter;
191. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akte Perjanjian Tukar Menukar antara AKMAL IBRAHIM dengan BANTA AHMAD tertanggal

Hal. 60 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2010 dengan luas tanah BANTA AHMAD adalah 20.000 meter;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Said Jailani bin (Alm) Abd. Rasyid Qoedri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 31 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 31 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah

Hal. 61 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu “Majelis *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya”, pertimbangan-pertimbangan Majelis *Judex Facti* tersebut akan kami uraikan secara rinci berikut ini:

1. Bahwa pada halaman 129 alinea 3 dan 130 alinea 2 sampai dengan halaman 131 dalam putusan tersebut, Majelis *Judex Facti* menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis Hakim pencabutan Surat Keputusan tentang Penetapan Izin Lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Gunung Samarinda dan Pemindahahan Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dari Gunung Samarinda ke lokasi Dusun Lhok Gayo Gampong Pante Rakyat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 601/404/2010 dan mencabut Surat Keputusan tentang Penetapan Izin Lokasi Gunung Samarinda terjadinya akibat dari tidak tercapainya kesepakatan harga, dimana keluarga Jasman Umar meminta ganti rugi yang terlalu tinggi. Terbitnya Surat Keputusan tentang Pemindahan lokasi dan Surat Keputusan penentuan lokasi baru di Dusun Lhok Gayo Gampong Pante Rakyat bukanlah atas inisiatif saksi Akmal Ibrahim selaku Bupati, melainkan berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan Tanah kepada saksi Akmal Ibrahim selaku Bupati. Sehingga menurut Majelis Hakim dalil Penuntut Umum yang menyebutkan pemindahan lokasi dan pencabutan izin lokasi atas inisiatifsaksi Akmal Ibrahim sendiri tidak terbukti”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, benar pada bulan November 2010 saksi Akmal Ibrahim turun ke lapangan, namun saksi Akmal Ibrahim ke lapangan setelah dihubungi oleh Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa dan Ir. Muslim Hasan, dan bukan bersama-sama dengan Terdakwa dan Ir. Muslim Hasan, karena Terdakwa, Ir. Muslim Hasan, Camat dan para pemilik tanah telah lebih dahulu berada

Hal. 62 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilokasi. Kemudian setelah berada di lokasi saksi Akmal Ibrahim bersama-sama dengan panitia menanyakan posisi lokasi Pabrik Kelapa Sawit dan pasaran harga tanah kepada masyarakat pemilik tanah dan ada yang menjawab Rp50.000.000,00 dan Rp60.000.000,00 serta Rp80.000.000,00 per hektar. Sehingga jelas pada saat itu belum ada kesepakatan harga ganti rugi tanah sebesar Rp3.000,00/m² atau Rp30.000.000,00/ha, hingga berlanjut dengan dilakukannya rapat di Kantor Camat yang ternyata masih ada yang bertahan dengan harga Rp5.000,00 per meter. Karenanya dalil Penuntut Umum yang menyebutkan dari hasil negosiasi harga yang dilakukan oleh saksi Akmal Ibrahim bersama dengan Terdakwa dan Ir. Muslim telah diperoleh kesepakatan harga ganti rugi tanah sebesar Rp3.000,00/m² atau Rp30.000.000,00/ha adalah tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya". Demikian pula dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan Saksi Akmal Ibrahim mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 601/404/ 2010 tanpa terlebih dahulu membentuk Panitia Pengadaan Tanah adalah tidak terbukti, karena fakta yang tidak terbantahkan sejak jauh-jauh hari saksi Akmal Ibrahim selaku Bupati Aceh Barat Daya telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2010 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 592.2/42/2010 tanggal 3 Maret 2010";

Sehingga menurut Majelis dalil Penuntut Umum yang menyebutkan pemindahan lokasi dan pencabutan izin lokasi atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa membentuk panitia pengadaan tanah tidak terbukti, bahwa menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum dan fakta yang terungkap dipersidangan dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pemindahan lokasi dari Gunung Samarinda ke Dusun Lhok Gayo Kecamatan Babahrot adalah atas perintah atau inisiatif Akmal Ibrahim selaku Bupati Kabupaten ABDYA hal ini sesuai dengan keterangan saksi M. Yunus Mawardi karena tidak tercapainya kata sepakat mengenai harga tanah dengan Jasman Umar pemilik tanah. Bahwa selanjutnya sesuai hasil rapat dan telaah staf yang dibuat oleh saksi M. Yunus kepada Bupati. Kemudian Bupati memerintahkan saksi, Ir. Muslim (selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan), Investor, Direktur BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu Armius, SE bersama tim lain untuk mencari tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pembangunan Pabrik kelapa Sawit yang tidak jadi dibangun di Gunung Samarinda. Kemudian, pada sore hari saksi M. Yunus bersama dengan Ir. Muslim, Investor, Direktur BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), Kontraktor pembangunan Pabrik Kelapa Sawit, Camat yaitu Agussalim serta tokoh-tokoh Desa Pante Rakyat pergi mencari dan melihat beberapa lokasi yang cocok untuk pembangunan PKS. Dengan demikian fakta yang terungkap sesungguhnya adalah bahwa TIM yang mencari tanah pengganti PKS tersebut adalah Staf Ahli Bupati Akmal Ibrahim yaitu saksi M. Yunus dan kawan-kawan bukan TIM Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Akmal Ibrahim selaku Bupati yang memang pada kenyataan tidak melaksanakan tugasnya untuk memberikan rekomendasi tentang keadaan tanah yang akan dijadikan lahan Pabrik Kelapa Sawit di Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA;

- 1.2. Bahwa Penetapan Harga Ganti Rugi yang ditetapkan oleh Terdakwa tersebut hanya berdasarkan Telaahan Staf yang dibuat oleh Saksi Drs. Said Jailani selaku PPTK Pengadaan Tanah/Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA tanggal 23 Mei 2011 tentang Harga Ganti Kerugian/Hak Garap Tanah Lokasi Pabrik Kelapa Sawit sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar atau Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter. Namun berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi M. NASIR selaku Asisiten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten ABDYA menerangkan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di Dusun Lhok Gayo Kecamatan Bahbahrot adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter, bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;
- 1.3. Berdasarkan fakta dipersidangan selanjutnya saksi Akmal Ibrahim berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Staff ahli M. Yunus, Ir. Muslim dan Camat Agussalim (bukan Tim Panitia Pengadaan Tanah) kemudian menerbitkan Surat Izin Penetapan Lokasi Pabrik Kelapa Sawit yang baru tanpa didukung dengan rekomendasi dan hasil survey terhadap kondisi tanah, baik status hukum maupun geografis tanah tersebut yang seharusnya dilaksanakan oleh instansi yang berwenang atau Panitia Pengadaan Tanah itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan

Hal. 64 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan: "Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten/Kota dilakukan harus dengan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota; dimana pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah untuk Pabrik Kelapa Sawit belum dibentuk sehingga jelas dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah tidak melaksanakan pekerjaan dan inisiatif pemindahan lokasi adalah berdasarkan arahan Bupati Akmal Ibrahim;

- 1.4. Berdasarkan fakta tersebut di atas Penuntut Umum berpendapat, bahwa Majelis *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa pada halaman 132 alinea 1 dalam putusan tersebut Majelis *Judex Facti* menyebutkan "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Ir. Muslim Hasan selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten ABDYA dan juga selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah dipersidangan secara tegas menerangkan tidak pernah menyampaikan kepada saksi Akmal Ibrahim bahwa tanah di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot adalah tanah Negara dengan status kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), sebaliknya Saksi Ir. Muslim dan Anggota Panitia yang lain yang mengusulkan kepada saksi Akmal Ibrahim untuk menetapkan lokasi Pabrik Kelapa Sawit di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot. Disamping itu terhadap lokasi Pabrik Kelapa Sawit tersebut telah diteliti dan diukur persil demi persil sesuai dengan pemilikannya oleh saksi Faizidar, SH. selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan ABDYA yang juga selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah yang secara teknis mengetahui betul status tanah dilokasi Pabrik Kelapa Sawit tersebut. Dengan demikian tindakan saksi Akmal Ibrahim yang menindaklanjuti untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah sesuai anggaran yang telah dialokasikan dalam APBK ABDYA pada Tahun Anggaran 2011 dengan menerbitkan SK tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah seluas 264.517 m² di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat menurut Majelis telah tepat dan benar. Karena penetapan tersebut diterbitkan oleh saksi Akmal Ibrahim berdasarkan Telaah Staf atau usulan

Hal. 65 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari panitia tentang besarnya ganti rugi tanah yang telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh para pemilik tanah. Sehingga berdasarkan fakta yang demikian itu, maka dalil Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti”;

Bahwa menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum dan fakta yang terungkap dipersidangan dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari alat bukti surat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 305/HM/REDIDST/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, dalam pertimbangannya huruf a menyebutkan “Bahwa penggarap sejumlah 467 (atas nama Zainuddin dan kawan-kawan) sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan pembagian tanah dengan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961” dan pada huruf b menyebutkan “Bahwa tanah yang akan didistribusikan tersebut adalah tanah obyek landreform, yang terletak di Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya seluas 413,72 Ha. Selanjutnya dalam hal memutuskan pada point kesatu menyebutkan “Memberikan hak milik kepada Zainuddin dan kawan-kawan (467) bidang masing-masing atas tanah sawah/tanah kering/tambak yang berasal dari Tanah Negara yang telah ditegaskan sebagai obyek landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, seluas 413,72 Ha dengan data-data antara lain, letak, luas, nomor kode/petak tanah serta batas-batasnya sesuai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Ahli M. Taufik yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara, sebagaimana dimuat pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah Negara dan belum dilekati/dipunyai sesuatu hak atas tanah (vide putusan halaman 87 alinea ke 3);
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah negara tidak dilekati/dipunyai sesuatu hak atas tanah adalah tanah tersebut belum ada suatu

Hal. 66 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pemerintah terhadap penguasaan seseorang terhadap tanah tersebut, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan (*vide* putusan halaman 87 alinea ke 4);

Bahwa keterangan ahli tersebut di atas juga bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya yaitu Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 71/12.11.300.8/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permintaan Keterangan Status Tanah di Dusun Lhok Gayo Kecamatan Babahrot dan Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 96/11.01-600/IX/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Permintaan Keterangan Status Tanah di Dusun Lhok Gayo Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menerangkan bahwa tanah-tanah yang dijadikan obyek landreform sesuai surat keputusan tersebut diatas belum terdaftar dalam Buku Register Desa Pantee Rakyat dan belum terdaftar dengan sesuatu hak yaitu hak milik, hak pakai, hak guna usaha dan hak guna bangunan pada Kantor BPN Kabupaten ABDYA;

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menjadi jelas bahwa tanah yang ditetapkan sebagai lokasi Pabrik Kelapa Sawit di Dusun Lhok Gayo Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA oleh saksi Akmal Ibrahim tersebut adalah masih berstatus tanah negara dan tidak dapat diberikan ganti rugi tanah melainkan seharusnya hanya ganti rugi nilai tanaman dan atau benda-benda lain yang ada diatasnya;

Dengan demikian tindakan saksi Akmal Ibrahim yang menindaklanjuti untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah sesuai anggaran yang telah dialokasikan dalam APBK ABDYA pada Tahun Anggaran 2011 dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah seluas 264.517 m² di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat menurut Majelis adalah tidak tepat dan tidak benar;

2.2. Bahwa oleh karena menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;

3. Bahwa pada halaman 133 alinea 1 dan alinea 2 dalam putusan tersebut Majelis *Judex Facti* menyebutkan;

Hal. 67 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan tanah yang dikuasai oleh Suhaimi, Banta Ahmad, M. Daud, Devi Iriyanto, Abd. Djalil, Muazam, Ida Agustina dan Yayasan Akmaliah masih berstatus tanah Negara adalah semata-mata kesimpulan dari Penuntut Umum atas isi surat tersebut; Surat tersebut hanya menjelaskan bahwa tanah-tanah tersebut tidak pernah terdaftar atau didaftarkan dengan hak apapun di Kantor BPN Kabupaten ABDYA, dan tidak pernah menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara. Apalagi saksi Syahbuddin bin Abdullah Gani selaku Kepala Perwakilan Pertanahan Kabupaten ABDYA Periode 15 Juli 2013 sampai dengan sekarang yang telah menerbitkan surat tersebut dipersidangan menerangkan saksi tidak mengetahui lokasi tanah Pabrik Kelapa Sawit, karena saksi tidak pernah pergi ke lokasi Pabrik Kelapa Sawit tersebut";

"Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan tanah-tanah yang dikuasai oleh Suhaimi, Banta Ahmad, M. Daud, Devi Iriyanto, Abd. Djalil yang didasarkan pada alas hak surat sporadik, demikian pula tanah yang dibeli oleh Muazam dari Bakyah dan yang dibeli oleh saksi Akmal Ibrahim dari masyarakat Lhok Gayo (Abubakar) yang juga didasarkan pada alas hak surat sporadik atau surat pernyataan penguasaan bidang tanah, Ahli M. Taufik, M.M., menyatakan untuk memastikan kebenaran dokumen tersebut lebih lanjut maka haruslah turun ke lokasi untuk memastikan kebenarannya; Sehingga menurut Majelis, seharusnya ketika suatu bidang tanah tidak pernah terdaftar atau didaftarkan dengan hak apapun di Kantor BPN, maka sebelum menyatakan status tanah haruslah memeriksa langsung ke lokasi tanah guna memperoleh kepastian tentang data yuridis dan data fisik dari suatu bidang tanah. Karena kenyataannya 5 (lima) bidang tanah milik saksi Akmal Ibrahim yang berada di lokasi Pabrik Kelapa Sawit diperoleh di tahun 2004 dengan cara jual beli dan telah memiliki 5 (lima) Akta Jual Beli yang dilakukan dihadapan PPAT Kecamatan Babahrot. Demikian halnya dengan 2 (dua) bidang tanah milik Muazam yang diperoleh di tahun 2007 dengan cara jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT. Sehingga jika dihubungkan dengan pendapat ahli M. Taufik, MM, maka menurut Majelis surat Nomor: 71/12.11.300.8/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh saksi Syahbuddin bin Abdullah Gani selaku Kepala Perwakilan Pertanahan ABDYA sangatlah lemah dalam menilai status tanah serta tidak berdasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dilapangan tersebut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum dan fakta yang terungkap dipersidangan dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang menguasai tanah, yaitu Suhaimi, Banta Ahmad, M. Daud, Devi Irianto, Abd. Jalil membenarkan bahwa dasar penguasaan tanah yang dikuasai oleh saksi-saksi tersebut hanya berupa surat-surat keterangan semata yang dibuat oleh saksi dihadapan perangkat Desa dan bukan akta autentik dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 305/HM/REDIDST/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, yang menyebutkan atau menjelaskan "Bahwa tanah yang akan didistribusikan tersebut adalah tanah obyek landreform, yang terletak di Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya seluas 413,72 Ha. adalah tanah yang berasal dari Tanah Negara, dan berdasarkan Peta Fungsi Hutan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama Ir. MUSLIM, M.Si. telah menunjukan atau menjelaskan bahwa posisi tanah yang dijadikan lokasi Pabrik Kelapa Sawit tersebut adalah termasuk dalam wilayah Areal Penggunaan Lain (tanah milik negara) yang peruntukannya harus mendapat izin dari Bupati, dengan demikian Penuntut Umum berpendapat bahwa tanah di lokasi tersebut adalah tanah negara yang penggunaannya harus mendapatkan izin Bupati terlebih dahulu;

3.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Ahli M. Taufik yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara, sebagaimana dimuat pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah Negara dan belum dilekati/dipunyai sesuatu hak atas tanah (*vide* putusan halaman 87 alinea ke 3);
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah negara tidak dilekati/dipunyai sesuatu hak atas tanah adalah tanah tersebut belum ada suatu keputusan pemerintah terhadap penguasaan seseorang terhadap tanah tersebut, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna

Hal. 69 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan (*vide* putusan halaman 87 alinea ke 4);

- 3.3. Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 71/12.11.300.8/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permintaan Keterangan Status Tanah di Dusun Lhok Gayo Kecamatan Babahrot dan Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 96/11.01-600/IX/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Permintaan Keterangan Status Tanah di Dusun Lhok Gayo Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang telah menerangkan bahwa benar tanah-tanah yang dijadikan obyek landreform sesuai surat keputusan tersebut diatas belum terdaftar dalam Buku Register Desa Pantee Rakyat dan belum terdaftar dengan sesuatu hak yaitu hak milik, hak pakai, hak guna usaha dan hak guna bangunan pada Kantor BPN Kabupaten ABDYA;
- Sehingga berdasarkan keterangan saksi dan ahli serta alat bukti surat tersebut di atas menjadi jelas bahwa tanah yang dijadikan lokasi Pabrik Kelapa Sawit di Dusun Lhok Gayo Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA tersebut adalah masih berstatus tanah negara dan fakta hukum tersebut bukanlah merupakan pendapat Penuntut Umum semata;
- 3.4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3428 K/Pdt/1985 menyebutkan "Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah pengadilan" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 menyebutkan "Catatan dari Buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti lain" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 0234 K/Pdt/1992 menyebutkan "Bahwa buku letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya";
- 3.5. Bahwa dengan demikian sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 288 K/Pid/2004 tanggal 14 Juli 2004 pertimbangan *Judex Facti* yang demikian adalah telah salah menerapkan hukum, "bahwa *Judex Facti* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara

Hal. 70 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cermat alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dimuka persidangan”;

Dengan demikian pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang mengatakan “bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan tanah yang dikuasai oleh Suhaimi, Banta Ahmad, M. Daud, Devi Irianto, Abd. Djalil, Muazam, Ida Agustina dan Yayasan Akmaliah masih berstatus tanah Negara adalah semata-mata kesimpulan dari Penuntut Umum atas isi surat tersebut dan menilai bahwa surat Nomor: 71/12.11.300.8/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh saksi Syahbuddin bin Abdullah Gani selaku Kepala Perwakilan Pertanahan ABDYA adalah lemah dan tidak berdasarkan hukum adalah sangat keliru karena Surat tersebut dibuat oleh Syahbuddin dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu;

3.6. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis *Judex Facti* sebagaimana tersebutdi atas adalah merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan fakta persidangan serta tidak menerapkan suatu peraturan hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah Negara dan belum dilekati/dipunyai sesuatu hak atas tanah atau menerapkan hukum namun tidak sebagaimana mestinya;

4. Bahwa pada halaman 135 alinea, alinea 4 dan halaman 136 alinea 1 dalam Putusan tersebut, Majelis *Judex Facti* menyebutkan;

“Menimbang, bahwa melihat dari cara para pemilik tanah tersebut memperoleh tanah dan lamanya penguasaan yang sudah mencapai lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus dan sudah ditanami tanaman keras seperti batang durian, coklat, dan tanaman lainnya, walaupun sudah beralih dan eksistensi masing-masing dari mereka terhadap tanah tersebut diakui oleh masyarakat. Kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli dibidang pertanahan yaitu M. Taufik, MM. yang menerangkan jika seseorang diberikan tanah oleh Ketua Seunebok, sudah mengusai melebihi selama 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus, sudah ditanami tanaman keras seperti batang durian, pinang tetapi tidak didaftarkan kepada Negara, maka sepanjang tidak bertentangan dengan hak orang lain maka hak tersebut diakui. Dan dihubungkan pula dengan pendapat ahli pertanahan T. Sulaiman yang menerangkan jika suatu bidang tanah sudah dikuasai secara turun temurun, ada tanaman diatasnya dan ada pengakuan



dari masyarakat sekitar maka sudah memenuhi kriteria hak milik adat, maka Majelis berkesimpulan tanah tersebut bukanlah tanah Negara, melainkan tanah hak milik adat”;

“Menimbang, bahwa mengenai pendapat ataupun pemahaman Penuntut Umum bahwa setiap tanah yang belum didaftarkan atau belum terdaftar di Kantor Pertanahan dan belum memiliki sertifikat dianggap sebagai tanah Negara, menurut Majelis merupakan pendapat atau pemahaman yang keliru. Karena menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak terhadap tanah yang bersangkutan”;

“Menimbang, bahwa mengenai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Aceh Selatan Nomor: 305/HM/REDIST/2013 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek *Landreform*, menurut Majelis Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek *Landreform* adalah program pembagian tanah oleh Negara terhadap tanah yang diambil oleh Negara karena melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, atau pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah atau terhadap tanah swapraja/bekas tanah swapraja yang beralih kepada Negara dan tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Sehingga apabila dihubungkan dengan kepemilikan dan cara para pemilik tersebut memperoleh tanah serta lamanya penguasaan mereka, maka tidak termasuk kategori sebagai objek *landreform*. Para Pemilik tanah tersebut hanya memanfaatkan atau menggunakan program *landreform* dalam rangka redistribusi tanah tersebut untuk mendapatkan sertifikat tanahnya secara gratis, tanpa harus mengeluarkan biaya. Sehingga terhadap masyarakat yang ingin membuat sertipikat tanahnya dengan mendaftar sebagai peserta dalam program tersebut tidaklah berarti bahwa tanahnya adalah tanah Negara”;

Bahwa menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum dan fakta yang terungkap dipersidangan dengan alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari alat bukti surat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 305/HM/REDIDST/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek *Landreform*, dalam pertimbangannya huruf a menyebutkan “Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarap sejumlah 467 (atas nama Zainuddin dan kawan-kawan) sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan pembagian tanah dengan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961⁴ dan pada huruf b menyebutkan “Bahwa tanah yang akan didistribusikan tersebut adalah tanah obyek landreform, yang terletak di Desa Pantee Rakyat kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya seluas 413,72 Ha. Selanjutnya dalam hal memutuskan pada point kesatu menyebutkan “Memberikan hak milik kepada Zainuddin dan kawan-kawan (467) bidang masing-masing atas tanah sawah/tanah kering/tambak yang berasal dari Tanah Negara yang telah ditegaskan sebagai obyek landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, seluas 413,72 Ha dengan data-data antara lain, letak, luas, nomor kode/petak tanah serta batas-batasnya sesuai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan tersebut;

- 4.2. Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut di atas berarti sebelumnya lokasi tanah Pabrik Kelapa Sawit tersebut adalah Tanah Negara. Dan terhadap Tanah Negara siapa saja boleh memilikinya, akan tapi apabila masyarakat sudah menggarap secara terus menerus terhadap tanah tersebut maka dapat diusulkan menjadi hak milik ke Badan Pertanahan Negara;

Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Ahli M. Taufik yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara, sebagaimana dimuat pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan tanah-tanah negara dan belum dilekati/dipunyai sesuatu hak atas tanah (*vide* putusan halaman 87 alinea ke 3);
 - Bahwa yang dimaksud dengan tanah negara tidak dilekati/dipunyai sesuatu hak atas tanah adalah tanah tersebut belum ada suatu keputusan pemerintah terhadap penguasaan seseorang terhadap tanah tersebut, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan (*vide* putusan halaman 87 alinea ke 4);
- Bahwa keterangan ahli tersebut di atas juga bersesuaian dengan alat bukti surat, yaitu Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan

Hal. 73 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 71/12.11.300.8/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permintaan Keterangan Status Tanah di Dusun Lhok Gayo Kecamatan Babahrot dan Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 96/11.01-600/IX/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Permintaan Keterangan Status Tanah di Dusun Lhok Gayo Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menerangkan bahwa tanah-tanah yang dijadikan obyek landreform sesuai surat keputusan tersebut diatas belum terdaftar dalam Buku Register Desa Pantee Rakyat dan belum terdaftar dengan sesuatu hak yaitu hak milik, hak pakai, hak guna usaha dan hak guna bangunan pada Kantor BPN Kabupaten ABDYA; Sehingga berdasarkan keterangan saksi dan ahli serta alat bukti surat tersebut di atas menjadi jelas bahwa tanah yang dijadikan lokasi Pabrik Kelapa Sawit di Dusun Lhok Gayo Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA tersebut masih berstatus tanah negara bukan tanah milik adat;

- 4.3. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis *Judex Facti* sebagaimana halaman 135 aline 1 dan 2 dan halaman 136 aline 1 di atas adalah merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;
5. Bahwa pada halaman 139 alinea 1 dalam putusan tersebut Majelis *Judex Facti* menyebutkan "Menimbang, bahwa dengan tidak diserahkannya bukti kepemilikan tanah kepada panitia pada saat dilakukannya pembayaran tidaklah serta merta perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, karena sebelumnya saksi Akmal Ibrahim telah menyatakan jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapan PPAT Kecamatan Babahrot dan setelah Panitia memastikan dengan mengecek pada PPAT tersebut ternyata benar tanah tersebut milik saksi Akmal Ibrahim yang diperolehnya dengan cara jual beli. Kemudian pihak Pemerintah Daerah Kabupaten ABDYA telah menguasai tanah tersebut dan melaksanakan pekerjaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit diatasnya dan pada akhirnya saksi Akmal Ibrahim menyerahkannya setelah pembayaran dilakukan. Selanjutnya tanah lokasi Pabrik Kelapa Sawit termasuk tanah yang berasal dari saksi Akmal Ibrahim sudah terdaftar di

Hal. 74 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2013 sebagai aset daerah Kabupaten Aceh Barat Daya”;

Bahwa menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum dan fakta yang terungkap dipersidangan dengan alasan sebagai berikut:

5.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan ahli Murtala bin Abdul Majid (Ahli Inspektorat Banda Aceh) yang menerangkan:

- Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan terhadap pengadaan tanah atas beban pengeluaran seperti:
 1. Photo copy nomor rekening bank pemilik tanah;
 2. Berita acara serah terima;
 3. Berita acara pembayaran;
 4. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani Pihak Ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 5. Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di Kabupaten/Kota;
 6. Photo copy bukti kepemilikan tanah;
 7. SPPT PBB tahun transaksi;
 8. Surat persetujuan harga;
 9. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
 10. Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli di hadapan PPAT;
 11. SSP PPh final atas pelepasan hak (harga diatas Rp60.000.000,00);
 12. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan);
 13. Surat permintaan Pembayaran (SPP) dan lampiran;
- Bahwa pada saat pengajuan pembayaran untuk ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Pemerintah Daerah Kabupaten ABDYA tahun 2011 tersebut tidak ada dilampirkan dokumen pendukung yaitu sebagai berikut:
 1. Tidak dilampirkan dokumen kepemilikan atas nama Ida Agustina dan Muazam dan Yayasan Akmaliyah (Ida Agustina);

Hal. 75 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tidak dilampirkan lunas PBB;
3. Tidak ada Surat Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
4. Tidak ada dibuat atau dilampirkan surat pelepasan/ penyerahan hak atas tanah/akta jual beli di hadapan PPAT;
- Bahwa pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/ penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, berupa:
 - a. Sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah;
 - b. Akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
 - c. Akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan, dan;
 - d. Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan (*vide* putusan halaman 84 sampai dengan halaman 85);

5.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan ahli David bin Darmas Nawi (Ahli BPKP) telah membenarkan:

- Bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*vide* putusan halaman 91 huruf a);
- Bahwa dalam pengajuan permintaan pembayaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut serta pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan /atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut sebagaimana diatur dalam pasal



132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (*vide* putusan halaman 92 huruf f);

- Bahwa pada saat dilakukan permintaan pembayaran dan penyerahan ganti rugi kepada pemilik tanah, yang berhak atas ganti rugi tidak menyerahkan dokumen asli atau alas hak atau akta-akta lain yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (*vide* putusan halaman 92 huruf g);
- Bahwa besarnya kerugian negara yang telah ahli hitung adalah sebesar Rp764.388.300,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) dikurangi pajak (*vide* putusan halaman 92 alinea terakhir);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan kedua ahli tersebut diatas telah membuktikan bahwa tata cara pembayaran yang dilakukan oleh PPTK (Drs.Said Jailani) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengharuskan pengajuan pembayaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (Pasal 132 ayat (1)). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3609/K/Pdt/1985 dan Putusan MA Nomor : 112 K/Pdt/1996 dinyatakan "surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan";

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 665 K/Sip/1973 berbunyi "satu surat bukti saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian". Sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Said Jailani selaku PPTK terhadap tanah lokasi Pabrik Kelapa Sawit di Dusun Lhok Gayo Kecamatan Babahrot yang dikuasai oleh Suhaimi,

Hal. 77 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Banta Ahmad, M. Daud, Devi Irianto, Abd. Djalil yang hanya didasarkan pada alas hak surat Sporadik, demikian pula tanah yang dibeli oleh Muazam dari Bakyah dan yang dibeli oleh Terdakwa dari masyarakat Lhok Gayo yang juga didasarkan pada alas hak surat Sporadik atau Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah yang pada saat pembayaran tanah tersebut tidak pernah didukung/dilampirkan dokumen alas hak yang sah dan dokumen asli lainnya adalah pembayaran yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengharuskan pengajuan pembayaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa M.Nasir G. SH bin M. Amin Gafur adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 5.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis *Judex Facti* sebagaimana halaman 139 alinea 1 tersebut di atas merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum serta tidak menerapkan suatu peraturan hukum berupa yaitu Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah serta Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum atau menerapkan suatu peraturan hukum namun tidak sebagaimana mestinya;
6. Bahwa pada halaman 147 alinea 1 dan alinea 2 dalam putusan tersebut majelis *Judex Facti* menyebutkan;
- "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, benar pada waktu pengadaan tanah untuk Pabrik Kelapa Sawit tidak pernah dibentuk lembaga atau Tim penilai harga tanah. Namun demikian untuk menentukan harga tanah yang pantas dan layak serta tidak merugikan keuangan Negara panitia telah bermusyawarah sebanyak 2 (dua) kali, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya menghasilkan kesepakatan harga ganti rugi tanah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar”;

“Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara harga ganti rugi tanah untuk lokasi Pabrik Kelapa Sawit dengan ganti rugi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 terhadap tanah kebun masyarakat yang digunakan untuk pembangunan “Jalan 30” yang lokasinya berbatasan langsung dengan lokasi tanah untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo di Kabupaten ABDYA dengan harga sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter. Sedangkan ditahun 2011 pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah kepada masyarakat sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter. Menurut Majelis tanpa dibentuk lembaga atau tim penilai harga tanah ternyata panitia mampu bekerja secara profesional dalam menentukan dan menawarkan harga tanah. Hal mana terbukti harga ganti rugi yang diperoleh sangat jauh lebih murah harga di tahun sebelumnya. Padahal dengan adanya Jalan 30 seharusnya harga tanah lebih mahal, bukan lebih murah. Terlebih lagi, Tim Penilai Harga Tanah bersifat pasif, karena penentuan dasar penghitungan ganti rugi tetap dikembalikan ke pemerintah”;

Bahwa menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum dan fakta yang terungkap di persidangan dengan alasan sebagai berikut:

6.1. Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

- a. Nilai jual objek pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual objek pajak tahun berjalan berdasarkan penertapan lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang bangunan;
- c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pertanian;

Hal. 79 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur bagi Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam ketentuan tersebut jelas menunjukkan bahwa untuk menetapkan harga ganti rugi harus ada lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditetapkan oleh Bupati;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menerangkan bahwa benar Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten ABDYA Tahun 2010 di Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA tidak pernah ada dibentuk Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah untuk memberikan taksasi harga tanah di lokasi tersebut;

6.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Terdakwa sendiri M. Nasir G. SH. telah menerangkan:

- Bahwa benar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah pada saat dilaksanakan ganti rugi pengadaan tanah Pabrik Kelapa Sawit tahun 2010 tersebut adalah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) per meter (*vide* putusan halaman 96 alinia 12);
- Bahwa nilai ganti tanah lokasi Pabrik Kelapa Sawit yang ditetapkan oleh Akmal Ibrahim dalam Surat Keputusannya selaku Bupati ABDYA Nomor: 592.2/154/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) per hektar terhadap tanah lokasi Pabrik Kelapa Sawit yang seluruhnya seluas 264.517 m². Sehingga nilai ganti rugi tanah yang ditetapkan oleh Terdakwa dengan surat keputusannya tersebut di atas tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan yang hanya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

6.3. Bahwa apabila dalam pengadaan tanah Pabrik Kelapa Sawit tersebut dibentuk Tim Penilai Harga dan Terdakwa melaksanakan tugasnya secara profesional selaku Panitia Pengadaan Tanah tentunya akan diperoleh nilai ganti rugi yang nyata sesuai dengan NJOP tahun berjalan, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau setidaknya

Hal. 80 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya penghematan penggunaan uang negara dalam kegiatan tersebut;

6.4. Sehingga pertimbangan Majelis yang menyebutkan, "Menurut Majelis tanpa dibentuk Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah ternyata panitia mampu bekerja secara profesional dalam menentukan dan menawarkan harga tanah" dalam putusan tersebut menurut pendapat Penuntut Umum adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta persidangan karena nilai ganti rugi tanah sebesar Rp5.000,00 per meter di jalan 30 tersebut hanya didasarkan kepada keterangan saksi *a de charge* tanpa didukung dengan alat bukti surat yang bisa menerangkan mengenai status hak atas tanah yang bagaimana yang telah diberikan ganti rugi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter yang dibebaskan untuk pembangunan Jalan 30 tersebut. Sesuai dengan fakta persidangan tidak ada satu pun alat bukti surat yang menunjukkan bahwa ganti rugi tanah di Jalan 30 tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), bahwa sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 berbunyi "satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian". Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang demikian sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

6.5. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis *Judex Facti* sebagaimana diuraikan di atas merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum atau fakta persidangan, serta Majelis *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum atau menerapkan hukum namun tidak sebagaimana mestinya;

7. Bahwa pada halaman 148 aline 2 dalam putusan tersebut Majelis *Judex Facti* menyebutkan "Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mendalilkan dimana tanah pembebasan yang diganti rugi dalam Pengadaan tanah untuk Pabrik Kelapa Sawit merupakan tanah Negara, namun berdasarkan fakta persidangan dimana tanah tersebut berasal dari Ketua Seunebok (Masyarakat Adat) pada tahun 1975 yang dibuka sejak tahun 1978 dan 1985 kemudian juga dialihkan dengan cara jual beli yang menurut ahli bidang pertanahan tanah seperti itu diakui sebagai tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat, sehingga apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum sebagai tanah Negara tidak terbukti”;

Bahwa menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum dan fakta yang terungkap dipersidangan dengan alasan sebagai berikut:

7.1. Bahwa sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi Asbar Has bin Hasan Basri, saksi Faizidar, SH., yang pada pokoknya menerangkan:

Keterangan saksi Asbar Has, telah membenarkan:

- Bahwa di Kantor Desa saksi tidak ada catatan mengenai kepemilikan tanah yang digunakan untuk pabrik tersebut namun berdasarkan informasi Kepala Dusun tanah-tanah yang terkena pabrik adalah tanah milik Abdul Jalil, Suhaimi, Devi Iriyanto, M. Din, M. Daud P, Muazan dan tanah Akmal (Bupati ABDYA);
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana mereka mendapatkan tanah tersebut, namun berdasarkan informasi ada sebagian mereka yang memperoleh tanah dari pembagian Kepala Seunebok (Ketua Kelompok Tani) tentang luas yang mereka kuasai saksi juga tidak tahu (*vide* putusan halaman 48 sampai dengan halaman 49);

Keterangan saksi Faizidar telah membenarkan:

- Bahwa berdasarkan Peta Tata Ruang RT RW tahun 1995 ada disebutkan bahwa tanah yang digunakan untuk lokasi pabrik kelapa sawit termasuk dalam APL yaitu Areal Peruntukan Lain yang maksudnya adalah tanah yang bisa dikuasai oleh umum atau masyarakat (*vide* putusan halaman 57 alinia ke 3);
- Bahwa pada areal APL masyarakat bisa menggarap dan menguasai tanah tersebut dengan cara harus ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Bupati untuk izin garap tetapi untuk menjadi hak milik sah atau hak pakai bisa dilakukan dengan membawa surat izin garap tersebut ke BPN dan didaftarkan (*vide* putusan halaman 57 alinia ke 5);
- Bahwa di Lhok Gayo ada pernah dilakukan pengurusan Prona yang maksudnya adalah pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat miskin (*vide* putusan halaman 57 alinia ke 6);

7.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari alat bukti Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 305/HM/REDIDST/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Pemberian

Hal. 82 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek *Landreform*, dalam pertimbangannya huruf a menyebutkan “Bahwa penggarap sejumlah 467 (atas nama Zainuddin dan kawan-kawan) sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan pembagian tanah dengan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961” dan pada huruf b menyebutkan “Bahwa tanah yang akan didistribusikan tersebut adalah tanah obyek *landreform*, yang terletak di Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya seluas 413,72 Ha. Selanjutnya dalam hal memutuskan pada point kesatu menyebutkan “Memberikan hak milik kepada Zainuddin dan kawan-kawan (467) bidang masing-masing atas tanah sawah/tanah kering/tambak yang berasal dari Tanah Negara yang telah ditegaskan sebagai obyek *landreform* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, seluas 413,72 Ha dengan data-data antara lain, letak, luas, nomor kode/petak tanah serta batas-batasnya sesuai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

- 7.3. Bahwa alat bukti surat tersebut diatas juga bersesuaian juga dengan alat bukti Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 71/12.11.300.8/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permintaan Keterangan Status Tanah di Dusun Lhok Gayo Kecamatan Babahrot dan Surat Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 96/11.01-600/IX/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Permintaan Keterangan Status Tanah di Dusun Lhok Gayo Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menerangkan bahwa tanah-tanah yang dijadikan obyek *landreform* sesuai Surat Keputusan tersebut diatas belum terdaftar dalam Buku Register Desa Pantee Rakyat dan belum terdaftar dengan sesuatu hak yaitu hak milik, hak pakai, hak guna usaha dan hak guna bangunan pada Kantor BPN Kabupaten ABDYA;

Sehingga berdasarkan bukti surat tersebut di atas, tanah yang dijadikan lokasi Pabrik Kelapa Sawit di Dusun Lhok Gayo Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten ABDYA tersebut sebelumnya adalah masih berstatus tanah Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut diatas berarti sebelumnya tanah lokasi Pabrik Kelapa Sawit tersebut adalah tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat. Dimana terhadap tanah negara siapa saja boleh memiliki, akan tetapi untuk dapat menjadikannya menjadi hak milik, maka diharuskan kepada masyarakat sudah menggarap secara terus menerus terhadap tanah tersebut supaya mengusulkan haknya untuk pengurusan surat hak milik tersebut harus diusulkan dulu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tersebut tetap tanah negara;
- 7.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3428 K/Pdt/1985 menyebutkan "Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah pengadilan" serta Putusan Mahkamah Agung Nomor: 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 menyebutkan "Catatan dari Buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti lain" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 0234 K/Pdt/1992 menyebutkan "Bahwa buku letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya";
- 7.6. Bahwa oleh karena menurut pendapat Penuntut Umum pertimbangan Majelis *Judex Facti* sebagaimana halaman 148 aline 2 di atas adalah merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum serta tidak menerapkan peraturan hukum berupa: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, atau menerapkan peraturan hukum namun tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 84 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara/Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) Provinsi Aceh, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 592.2/42/2010 tanggal 3 Maret 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah yang telah ditunjuk tersebut melaksanakan tugas survey lokasi yang sesuai untuk kepentingan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan telah mendapatkan lokasi tanah di Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama pemilik Jasman Umar;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2010 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) Nomor : 600/ 375/2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bertempat di Gunung Samarinda Desa Samarinda Kecamatan Bahbarot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat dilakukan pengukuran oleh Panitia, pemilik tanah Jasman Umar dan keluarganya menaikkan harga tanah dari harga sebelumnya yang telah disepakati Rp4000,00/per meter atau Rp40.000.000,00 per hektar (Ha) menjadi Rp100.000,00/per meter atau Rp1.000.000.000,00 per hektar sehingga pengukuran tidak jadi dilakukan oleh Panitia;
- Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian tentang kesepakatan harga pelepasan tanah antara Jasman Umar selaku pemilik tanah dan Panitia Pengadaan Tanah, Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) memerintahkan saksi M. Yunus Mawardi dan saksi Ir. Muslim Hasan selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pertemuan dan musyawarah dengan Jasman Umar selaku pemilik tanah *a quo* namun hasilnya tidak menemukan kesepakatan harga, akhirnya keluarga Jasman Umar menolak;
- Bahwa oleh karena musyawarah atau mediasi tersebut tidak ditemukan kesepakatan harga, kemudian saksi M. Yunus Mawardi dan saksi Muslim Hasan menyampaikan laporan kepada Bupati Kabupataen Aceh Barat Daya (ABDYA) dalam bentuk Telaah Staf yang selanjutnya Bupati

Hal. 85 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendisposisikan kepada Sekretaris Daerah yang isinya “Acc pindahkan tempat lebih baik, segera turunkan Tim Survey”;

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah bersama investor, Direktur BUMD Armius, SE., mencari tanah yang sesuai untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit kemudian ditemukan 3 (tiga) lokasi, namun setelah Tim melakukan survey termasuk status tanah, Panitia menentukan lokasi tanah di Lhok Gayo Kecamatan Babahrot sebagai lokasi Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya Panitia mengusulkan tanah di Lhok Gayo Desa Pante Rakyat sebagai lokasi Pabrik Kelapa Sawit kepada Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA);
- Bahwa kemudian atas usulan tersebut Bupati menerbitkan Surat Keputusan Nomor 601/404/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Dusun Lhok Gayo Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan selanjutnya Bupati menerbitkan Surat Keputusan Nomor 601/403/2010 tanggal 25 November 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 600/375/2010 Tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit yang ditetapkan sebelumnya oleh Bupati tersebut;
- Bahwa dasar tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan, tanah-tanah di lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Dusun Lhok Gayo merupakan Kawasan Hutan Negara yang belum dilekati dengan hak siapa pun dan berstatus Areal Pembangunan Lain (APL) yang diberitahukan oleh Ir. Muslim Hasan selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) kepada Akmal Ibrahim selaku Bupati, adalah tidak dapat dibenarkan dan keliru menurut hukum, oleh karena ternyata sesuai fakta hukum persidangan dan pertimbangan *Judex Facti a quo* saksi Ir. Muslim Hasan selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) dan juga selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, dipersidangan secara tegas menerangkan tidak pernah menyampaikan kepada Bupati bahwa tanah di Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot adalah tanah negara dengan status kawasan APL;
- Bahwa sebaliknya, justru saksi Ir. Muslim Hasan lah dan Anggota Panitia yang lain yang mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan lokasi Pabrik Kelapa Sawit tersebut dan telah diteliti serta diukur persil demi persil sesuai dengan pemiliknya oleh Saksi Faizidar, SH., selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) yang juga selaku

Hal. 86 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah yang secara teknis mengetahui betul status tanah dilokasi Pabrik Kelapa Sawit tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Aceh Selatan Nomor : 305/HM/REDIST/2013 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Landreform adalah dalam rangka program pemberian tanah oleh negara terhadap tanah yang diambil oleh Negara karena melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, atau pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah atau terhadap tanah swapraja/bekas tanah swapraja yang beralih kepada negara dan tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan kepemilikan dan cara para pemilik tersebut memperoleh tanah serta lamanya penguasaan mereka, maka tidak termasuk kategori sebagai objek landreform, melainkan hanya memanfaatkan atau menggunakan program landreform dalam rangka redistribusi tanah tersebut untuk mendapatkan sertifikat tanahnya secara gratis, tanpa harus mengeluarkan biaya. Sehingga terhadap masyarakat yang ingin memperoleh sertifikat tanahnya dengan mendaftar sebagai peserta dalam program tersebut tidaklah berarti bahwa tanahnya adalah tanah negara, oleh karena itu putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan pengukuran, inventarisasi tanah-tanah di Dusun Lhok Gayo termasuk para pemiliknya yaitu Suhaimi dengan luas tanah 22.409 m², Banta Ahmad dengan luas tanah 18.940 m², Abdul Jalil dengan luas tanah 16.800 m², Siti Hawa dengan luas tanah 10.000 m², Devi Iryanto dengan luas tanah 36.880 m², M. Daud P dengan luas tanah 11.000 m², Muazam dengan luas tanah 38.025 m², Akmal Ibrahim (Ida Agustina/Yayasan Akmaliah dengan laus tanah 131.155 m², dimana pengukuran tersebut dilakukan saksi Faizidar, SH. MH,. Selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat daya (ABDYA) dan juga sebagai Sektretaris Panitia Pengadaan Tanah beserta Timnya yang kemudian dibuat Peta Bidang Tanah dengan total seluas 274.309 m²;
- Bahwa diantara para pemilik tanah tersebut yaitu M. Daud P, Siti Hawa, dan Banta Ahmad tidak bersedia tanahnya dibebaskan dan diganti rugi, karena hanya tanah itu yang mereka punya, tidak ada tanah yang lain, sedangkan saksi Devi Iryanto tidak bersedia tanahnya dibebaskan dan diganti rugi karena belum tentu dapat membeli tanah yang lain;

Hal. 87 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar sikap para pemilik tanah tersebut dan karena daerah tidak mempunyai lahan pengganti, maka Bupati /Akmal Ibrahim berinisiatif menawarkan untuk ditukar dengan tanahnya yang berupa kebun letaknya masih di Kecamatan Babahot, kemudian para pemilik tanah tersebut menyetujuinya sehingga terjadilah tukar-menukar tanah yang masing-masing dituangkan dalam akta perjanjian tukar menukar;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan harga ganti rugi pada tanggal 23 Mei 2011 saksi Drs. Said Jailani dengan diketahui Terdakwa M. Nasir G, SH., selaku Asisten I Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) mengajukan Telaah Staf kepada saksi Akmal Ibrahim yang pada intinya bahwa pemilik tanah sangat setuju dan mendukung tanahnya dipakai untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dan bersedia menerima ganti rugi sebesar Rp3.000,00 per meter atau Rp30.000.000,00 per hektar sudah termasuk pajak akan tetapi tidak termasuk harga tanaman, sehingga atas dasar hasil musyawarah dan usulan harga tersebut, kemudian Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya menerbitkan SK Nomor : 592.2/154/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah dengan harga sebesar tersebut sesuai hasil musyawarah tersebut di atas telah sesuai prosedur dan kesepakatan bersama antara panitia pengadaan dengan warga masyarakat;
- Bahwa oleh karena tanah-tanah tersebut bukan tanah negara dan dokumen atas kepemilikan atau penguasaan tanah dilakukan berdasarkan alat bukti surat otentik yang sah menurut hukum yaitu:
 - Surat Jual Beli Tanah antara M. Din Y dan Suhaemi dengan luas tanah 2,5 Ha tanggal 16 November 2007;
 - Surat/Akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah antara Devi Iriyanto dengan Akmal Ibrahim tanggal 31 Desember 2010 yang diketahui oleh Camat selaku PPAT setempat;
 - Surat/Akta Perjanjian Tukar menukar tanah antara Siti Hawa dan Akmal Ibrahim tanggal 22 Desember 2010 yang diketahui oleh Camat selaku PPAT setempat;
 - Surat/Akta Perjanjian Tukar Menukar antara M. Daud P dan Akmal Ibrahim tanggal 31 Desember 2010 yang diketahui oleh Camat Babahrot selaku PPAT setempat;
 - Surat/Akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah antara Banta Ahmad dan Akmal Ibrahim tanggal 20 Desember 2010 yang diketahui oleh Camat Babahrot selaku PPAT setempat;

Hal. 88 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat/Akta Jual Beli Nomor 109/BBR/PPAT/2007 tanggal 04 Mei 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 112/BBR/PPAT/2007 tanggal 02 Mei 2007 atas nama Muazam;
- Bahwa pembayaran uang ganti rugi tanah milik saksi Akmal Ibrahim telah diterima atas nama Akmal Ibrahim sendiri sebesar Rp197.228.000,00 dari saksi Drs. Said Jailani selaku PPTK di rumah Terdakwa dan Pembayaran tanah milik Yayasan Akmalia dan Istri Akmal Ibrahim (Ida Agustina) sebesar Rp393.465.000,00 adalah sah menurut hukum sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa dalil Penuntut Umum yang menyatakan pada saat Akmal Ibrahim menerima pembayaran ganti rugi tanah, Saksi Akmal Ibrahim belum dapat menunjukkan Akta Jual Beli Atas Tanah yang dikuasainya, tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena ternyata, Akta Jual Beli tersebut baru Terdakwa serahkan kepada Panitia setelah Pembayaran dilakukan;
- Bahwa dari rangkaian fakta hukum persidangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa tidaklah merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah melalui proses dari Panitia dan Tim Survey Pengadaan Tanah sampai kepada Telaah Staf mengenai besarnya ganti rugi tanah yang telah disepakati bersama tersebut di atas tidak bertentangan dengan proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tindakan kebijakan untuk kepentingan umum bagi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit yang menguntungkan negara c.q. Daerah, dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi Tanah seluas 264.517 m² di Dusun Lhok Gayo, karena apa yang telah dilakukan Bupati bersama-sama Terdakwa M. Nasir G. SH., tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan telah sesuai ketentuan berdasarkan Telaah Staf dan usulan dari Panitia yang telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh para pemilik tanah dan dituangkan dalam bentuk Penetapan Besarnya Harga Ganti Rugi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Hal. 89 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penuntut Umum yang menyatakan setiap tanah yang belum didaftarkan atau belum terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional dan belum memiliki sertifikat dianggap sebagai tanah Negara, adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah;
- Bahwa pembayaran uang ganti rugi atas tanah kepada Akmal Ibrahim yang telah diterima dari Panitia Pengadaan Tanah adalah hak Akmal Ibrahim yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada saksi Akmal Ibrahim tidak menyerahkan Akta-akta Jual Beli dan Akta Tukar Menukar Tanah pada saat dilakukannya pembayaran, tidaklah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan Terdakwa yang melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah karena ternyata pada akhirnya Akmal Ibrahim menyerahkan bukti alas hak berupa dokumen-dokumen akta-akta jual beli dan akta tukar menukar tanah setelah pembayaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan tanah lokasi Pabrik Kelapa Sawit termasuk tanah milik yang berasal dari Akmal Ibrahim sudah terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 sebagai asset Daerah;
- Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas Jaksa/Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan bahwa putusan bebas terhadap Terdakwa bukanlah putusan bebas tidak murni melainkan putusan bebas murni, oleh karena itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut

Hal. 90 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri telah salah mencemati fakta-fakta yuridis yang terbukti di persidangan, sehingga keliru dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa pengadaan tanah untuk Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit, bukan termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, melainkan untuk Penanaman Modal, sesuai dengan keterangan Ahli M. Taufiq, M.M., bin M. Athailah Saadam dan keterangan Ahli David bin Darmas Nawir;
- Bahwa pencabutan Surat Keputusan tentang Penetapan Izin Lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Gunung Samarinda dan dipindahkan ke lokasi Dusun Lhok Gayo Desa Pante Rakyat, bukan usulan dari Panitia Pengadaan tanah melainkan inisiatif dari Saksi Akmal Ibrahim Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA), karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Saksi Muslim) dan Saksi Akmal Ibrahim dengan Jasman (pemilik tanah), bahwa harga tanah per hektar adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), namun setelah peletakan batu pertama kesepakatan tersebut berubah dimana pemilik tanah atas nama Jasman meminta ganti rugi terlalu tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hektar, oleh karena itu Saksi Akmal Ibrahim selaku Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya memindahkan lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa penetapan lokasi Pabrik Kelapa Sawit di Dusun Lhok Gayo Kecamatan Babahrot, tidak berdasarkan Keputusan Panitia, hanya berdasarkan kepada Telaahan Staf, yang diajukan oleh Kepala Bagian Hukum Drs. Said Jailani dan diketahui oleh Terdakwa M. NASIR G, S.H., selaku Asisten I dan disetujui oleh Saksi Drs. YUFRIZAL selaku Sekretaris Kabupaten, tanpa didukung oleh Rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Kehutanan, juga tidak didukung dengan Hasil Amdal;
- Bahwa dari fakta persidangan tidak pernah dibentuk Tim Penilai Harga Tanah dan penetapan Harga Ganti Rugi Tanah, melainkan hanya dengan berdasarkan Telaah Staf yang dibuat Drs. Said Jailani, selaku PPTK

Hal. 91 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Bagian Hukum) ditetapkan dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar, sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Dusun Lhok Gayo sebesar Rp20.000.000,00 per hektar;

- Bahwa areal Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit merupakan tanah negara terbukti dari adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 305/HM/REDIDST/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform seluas 413,72 Ha kepada Zainuddin dan kawan-kawan, ini mengandung makna bahwa benar tanah tersebut adalah tanah negara sesuai keterangan ahli M. Taufiq;
- Bahwa tanpa adanya Tim Penilai Harga Tanah telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan faktanya Ganti Rugi ditetapkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) per hektar;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Para Penggarap yaitu Suhaimi, Banta Ahmad, M. Daud, Devi Irianto, Abdul Jalil tertanggal 13 Desember 2010 hanya merupakan pernyataan saja dan tidak mengikat, tidak biasa disamakan dengan kesaksian dibawah sumpah di pengadilan, sebagaimana keterangan ahli M.Taufiq dan keputusan pembagian landreform;
- Bahwa pada sat ganti rugi tanah diterima oleh Akmal Ibrahim sebesar Rp197.228.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delana ribu rupiah) dan ganti rugi tanah milik Yayasan Amalia sebesar Rp393.465.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima juta rupiah) belum dapat menyerahkan dokumen-dokumen bukti kepemilikan tanah, bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Tata Cara Pembayaran oleh PPTK tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp764.338.300,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa namun demikian walaupun terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa M. NASIR G , S.H., akan tetapi tidak ada bukti bahwa Terdakwa M. NASIR G, S.H., memperoleh uang dari harga tanah dimaksud;

Hal. 92 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun tidak ada bukti Terdakwa memperoleh bagian dari harga tanah tersebut, akan tetapi perbuatan tersebut terbukti dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa M. NASIR G, S.H., yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara melebihi nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Keputusan Kamar Pidana Mahkamah Agung, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa oleh karena itu terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi maka harus dibatalkan, sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut berikut ini : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, Batal putusan *Judex Facti*, Adili Sendiri: Terbukti Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar seperti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari

Hal. 93 dari 94 hal. Put. Nomor 550 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLANGPIDIE** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis:
ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:
ttd./A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001